



P U T U S A N

NOMOR 440/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. MANGANTAR SIMBOLON, laki-laki, umur 75 tahun, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl Raya Lingkar Samosir Huta Lumban Buntu, Desa Hutnamora, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara, **selaku PEMBANDING I semula PENGGUGAT I;**

2. MARULI SIMBOLON, laki-laki, umur 45 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl Pekan No. 44, Kel. Sidikalang, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, **selaku PEMBANDING II semula PENGGUGAT II;**

Pembanding I semula Penggugat I, dan Pembanding II semula Penggugat II, disebut sebagai Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada POLTAK MANIK, S.H., Advokat pada kantor hukum Poltak Manik, S.H., & Associates, beralamat kantor di Jl. Kol. Liberty Malau – Onan Baru Pardomuan I, Kec. Pangururan, Kabupaten Samosir, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2019, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige tanggal 9-9-2019;

Lawan:

1. TIANGGUR BR. SIRINGORINGO, perempuan, umur 70 tahun, beralamat di Kp. Merdeka, Desa Lae Itam, Kec. Siempat Nempuhilir, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, **selaku TERBANDING I semula TERGUGAT I;**

2. RAHINI BR. SINAGA, perempuan, umur 66 tahun, beralamat di Huta Lumban Buntu, Desa Hutnamora, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov.



Sumatera Utara, **selaku TERBANDING II semula TERGUGAT II;**

3. ROHANI BR. HABEAHAN, perempuan, umur 66 tahun, beralamat di Kel. Perawang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Prov. Riau, **selaku TERBANDING III semula TERGUGAT III;**

4. PISTAMIN SIMBOLON, laki-laki, umur 65 tahun, beralamat di Huta Lumban Buntu, Desa Hutnamora, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara, **selaku TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;**

5. BONI SIMBOLON, laki-laki, umur 53 tahun, beralamat di Huta Lumban Buntu, Desa Hutnamora, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara, **selaku TERBANDING V semula TERGUGAT V;**

6. RAMSES SIMBOLON, laki-laki, umur 47 tahun, *dahulu* beralamat di Huta Lumban Buntu, Desa Hutnamora, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara, *sekarang tidak diketahui lagi alamatnya*, **selaku TERBANDING VI semula TERGUGAT VI;**

7. MANTO SIMBOLON, laki-laki, umur 44 tahun, *dahulu* beralamat di Huta Lumban Buntu, Desa Hutnamora, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara, *sekarang tidak diketahui lagi alamatnya*, **selaku TERBANDING VII semula TERGUGAT VII;**

8. MANGIRING SIMBOLON, laki-laki, umur 36 tahun, *dahulu* beralamat di Huta Lumban Buntu, Desa Hutnamora, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara, *sekarang tidak diketahui lagi alamatnya*, **selaku TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII;**

9. OLO SIMBOLON, laki-laki, umur 36 tahun, beralamat di Huta Lumban Buntu, Desa Hutnamora, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara, **selaku TERBANDING IX semula TERGUGAT IX;**

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor **440/Pdt/2020/PT MDN**



10.SAUT SIMBOLON, laki-laki, umur 34 tahun, dahulu beralamat di Huta Lumban Buntu, Desa Hutnamora, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara, *sekarang tidak diketahui lagi alamatnya*, selaku **TERBANDING X semula TERGUGAT X**;

11.MANGIHUT SIMBOLON, laki-laki, umur 32 tahun, beralamat di Huta Lumban Buntu, Desa Hutnamora, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara, selaku **TERBANDING XI semula TERGUGAT XI**;

12.ELI SIMBOLON, laki-laki, umur 24 tahun, dahulu beralamat di Huta Huta Lumban Buntu, Desa Hutnamora, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara, *sekarang tidak diketahui lagi alamatnya*, selaku **TERBANDING XII semula TERGUGAT XII**;

13.SABAM SAHAT MARULI TUA SIHALOHO, laki-laki, umur 45 tahun, beralamat di Kp. Merdeka, Desa Lae Itam, Kec. Siempat Nempu hilir, Kab. Dairi – Prov. Sumatera Utara, selaku **TERBANDING XIII semula TERGUGAT XIII**;

Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding XIII semula Terbanding XIII, disebut sebagai Para **TERBANDING** semula Para **TERGUGAT**;

Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding VI semula Tergugat VI, dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII sampai dengan Terbanding XI semula Tergugat XI, serta Terbanding XIII semula Tergugat XIII dalam hal ini memberikan kuasa kepada MANGEMBANG PANDIANGAN, S.H., M.H., TANJAYA SIDAURUK, S.H., REINHARD S.M. SINAGA, S.H., dan ROSMAWARI PURBA, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Pandiangan & Partners, beralamat kantor di Jalan Siantar Parapat Km 5.5, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor **440/Pdt/2020/PT MDN**



September 2019 yang didaftarkan di Pengadilan
Negeri Balige tanggal 6-11-2019;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 September 2020 Nomor 440/Pdt/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara antara kedua belah pihak diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 07 September 2020 Nomor 440/Pdt/2020/PT MDN., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 September 2020 Nomor 440/Pdt/2020/PT MDN tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Blg., tanggal 15 Juli 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemanding semula Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 9 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 9 September 2019 dengan Register Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Blg., sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat I** adalah anak sulung (*dari tiga orang anak lelaki*) Almarhum Frail Simbolon, **Frail Simbolon** adalah anak kedua (*dari tujuh orang anak lelaki*) **Oppu Raja Utar Simbolon** Gelar "Parhudamdin";

Bahwa **Penggugat II** adalah anak kedua (*dari tiga orang anak lelaki*) Almarhum Wilson Simbolon, **Wilson Simbolon** adalah anak bungsu (*dari tujuh orang anak lelaki*) **Oppu Raja Utar Simbolon** Gelar "Parhudamdin" (*sebagaimana dalam Tarambo Oppu Raja Utar Simbolon Pande Sahata, Alat Bukti P:1*);

2. Bahwa sekitar tahun 1900 saat-saat mulai kedatangan Misionaris dan Kolonial Belanda di Samosir, Oppu Raja Utar Simbolon (*anak kelima dari tujuh orang anak laki-laki Oppu Tuan Dolok Simbolon, lahir hingga dewasa di Parmonangan*) ikut bersama kerabat-kerabatnya keturunan: Oppu Tahilan Simbolon, Oppu Buntulan Simbolon, Oppu Tuan Dolok Simbolon serta Oppu Sotarhahua Simbolon, maupun warga Parmonangan lainnya serta penduduk dari Hutanamora termasuk Oppu Barani Malau "mabbuhar" lalu menduduki dan merebut beberapa Huta (*Kampung*) maupun perladangan dan persawahan dari penduduk sebelumnya di Hutanamora;

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor **440/Pdt/2020/PT MDN**



3. Bahwa yang dimaksud “**mabbuhar**” adalah gerakan “**invasi**” dengan kekuatan fisik mengusir penduduk sebelumnya yang melepaskan seluruh huta, perladangan, persawahan dan bahkan harta benda lainnya lalu hijrah menyelamatkan diri meninggalkan kampung di Hutanamora, yang kemudian seluruh huta, perladangan, persawahan dan bahkan harta benda lainnya yang sudah ditinggal itu menjadi hak dan milik para “**Pabbuhar**” diantaranya adalah Oppu Raja Utar Simbolon mendapat kekuasaan dan hak memiliki sendiri Huta Lumban Buntu (*dh. dikenal Lumban Dugul*) termasuk persawahan dan perladangannya, itulah awal mula/dasarnya Oppu Raja Utar Simbolon sebagai pemilik/penguasa (**Raja Huta**) **Huta Lumban Buntu** yang mengelolanya dengan tanam-tanaman keras berupa pohon mangga, kemiri dan Jabijabi/Beringin yang diwariskan kepada keturunannya diantaranya adalah Penggugat a quo, Oppu Raja Utar Simbolon juga dikenal sebagai salah satu Pemimpin Aliran Kepercayaan Parhudamdand di Hutanamora-Rianiate;

4. Bahwa setelah Oppu Raja Utar Simbolon resmi pemilik dan menjadi Raja Huta di Huta Lumban Buntu sejak tahun 1900, persoalan tidaklah lantas selesai sebab kehadiran Kolonial Belanda tahun 1900 itu telah berbenturan langsung/konflik dengan kedudukan/pengaruhnya sebagai salah satu Pemimpin di organisasi Aliran Kepercayaan Parhudamdand (**Sidamdand**) padahal Oppu Raja Utar Simbolon masih dihindangi kelelahan panjang sampai usai “perang mabbuhar” namun tetap bekerja keras mengelola, menanami dan memelihara pohon mangga, kemiri dan Jabijabi/Beringin (*yang kini berusia puluhan /ratusan tahun telah ditebangi dan dirusakkan secara melawan hukum oleh para tergugat*) di Lumban Buntu;

5. Bahwa kehadiran “Kolonial” Belanda di Samosir (**Pangururan**) mendapat tentangan/ perlawanan keras dari penduduk, yang puncaknya tahun 1907 sebagai respon rakyat atas berita Kematian Raja Si Singamangaraja XII dikenal/dikenang sampai sekarang **Perang Sidamdand di Huta Namora - Sihusapi – Rianiate**, tokoh dan pemimpin perlawanan itu selain **Oppu Raja Marhehe Malau** termasuk juga **Oppu Raja Utar Simbolon**, dalam perlawanan itu terdapat belasan pasukan/laskar rakyat mati terbunuh (*Oppu Raja Marhehe Malau ikut gugur*) oleh tentara Kolonial Belanda yang unggul semua hal berperang (*dicatat dalam “**AHU SI SINGAMANGARAJA**”, Karya Prof. Dr. W.B. Sidjabat, Terbitan Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan Kedua, Tahun 1983, Hal. 319, Alat Bukti P:2*) sedangkan Oppu Raja Utar Simbolon selamat dalam peperangan itu, maka Oppu Raja Utar Simbolon ikut melanjutkan kepemimpinan organisasi agama/aliran kepercayaan Sidamdand/Parhudamdand (*aliran kepercayaan kepada **Debata Mula Jadi Nabolon / Tuhan Yang Maha Kuasa Ajaran Raja Si Singamangaraja***) lalu Oppu Raja Utar Simbolon digelar



"Parhudamdand" dan sejak itu selama hidupnya tidak bebas pergerakannya, kadang tidak menetap di Lumban Buntu karena dalam pemantauan langsung pihak Kolonial Belanda (*dicap Kolonial Belanda penentang sekaligus Pemimpin Aliran Kepercayaan Parhudamdand yang masih berpengaruh dan dapat menggerakkan massa*) itulah sebabnya hingga terdapat beberapa kali anaknya masih bayi meninggal, akhirnya Oppu Raja Utar Simbolon memilih hidup damai hanya fokus bertani di Huta Lumban Buntu miliknya dan mengurus, mendidik serta membesarkan anak-anaknya yang lahir kemudian;

6. Bahwa adapun luas Huta Lumban Buntu **awalnya hanya $\pm 2.100 \text{ M}^2$** (52×40 Meter) namun seiring dengan perjalanan waktu, belakangan Oppu Raja Utar Simbolon memperluas Huta Lumban Buntu disisi utara karena mendapat tanah seluas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ pemberian hula-hulanya marga Malau (*namun sekarang tinggal $\pm 1.600 \text{ M}^2$ karena diambil pelebaran jalan dan dilepas sebagaimana Alat Bukti P:4*), yakni mulai dari "parik sisi utara" hingga kejalan desa menuju sampai batas tanah Huta Tapan Nauli memanjang hingga seberang jalan berbatas tanah Sinaga, kemudian tanah disebelah jalan oleh Orang Tua Penggugat I telah diberikan secara adat kepada Ambit Sinaga (*sebagaimana dalam Alat Bukti P:4*), sehingga tinggalah kini bidang tanah/lahan yang tersebut sebagai Huta Lumban Buttu seluas $\pm 3.700 \text{ M}^2$ gabungan tanah Huta Lumban Buntu seluas $\pm 2.100 \text{ M}^2$ hasil "buharan" dan tanah pemberian Marga Malau kepada Oppu Raja Utar Simbolon luasnya sekarang $\pm 1.600 \text{ M}^2$, batas-batas Huta Lumban Buntu sekarang adalah:

Utara	: Jalan Desa Ke Tapan Nauli;
Timur	: Jalan Raya Lingkar Samosir;
Selatan	: Huta Hepper Milik Keturunan Oppu Sotarhahua Simbolon;
Barat	: Huta Tapan Nauli (<i>Marga Malau</i>);

7. Bahwa setelah Oppu Raja Utar Simbolon sudah sah Raja Huta (*Tunggane Huta*) sebagai pemilik dan menguasai Huta Lumban Buntu (*upah ikut "mabbuhar"*) maka awalnya menempati rumah pihak yang terusir/hijrah yang terletak disisi selatan Huta Lumban Buntu (*berbatas langsung Tanah Milik Oppu Sotarhahua Simbolon, huta ini juga adalah hasil buharan bersamaan dengan Lumban Buntu*) lalu mendirikan "gudal" (*gudang, ukuran 4×4 meter dinding tanah/bata dan beratap genteng*) yakni tempat penyimpanan padi, jagung atau hasil panen termasuk peralatan pertanian dan perkakas-perkakas lainnya seperti Losung (*lesung, Foto Lesung: Alat Bukti P:5*) yang saat ini dipindahkan secara tidak sah oleh para tergugat dari tempat semula disamping gudal milik Oppu Raja Utar Simbolon;



8. Bahwa sekeliling Huta Lumban Buntu awalnya sudah terdapat “parik huta” (*sampai sekarang masih ada*) kemudian Oppu Raja Utar Simbolon memperbaikinya dan merawatnya sedemikian rupa sehingga terdapat batas tanah huta yang jelas dengan huta yang berbatasan langsung baik sebelah utara, selatan dan sebelah barat, sekaligus juga sebagai sarana menghempang leluasannya ternak keluar masuk huta;

9. Bahwa kemudian Oppu Raja Utar Simbolon-pun mendirikan “Ruma Batak/Ruma Bolon” miliknya **pertanda dan bukti keabsahannya menurut Hukum Adat dan Tradisi Batak Toba sebagai Raja Huta (*Tunggane Huta*)** persis letaknya berada di “*pogu ni huta*” yakni ditengah-tengah/pusat Huta Lumban Buntu tepat pula menghadap matahari terbit sebagai inti kosmis dalam tradisi “*parhalaan*” (*ilmu perbintangan Batak kuno/klasik*), Ruma Batak/Ruma Bolon tersebut tetap berdiri dan diwarisi turun temurun oleh keturunannya (*kini menjadi Ruma Parsattian bagi Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon, Foto Ruma Bolon Alat Bukti P:3*), yang mana tanah Huta Lumban Buntu tidak pernah dialihkan hak atau pemilikannya, juga belum pernah dibagi-bagi sesama ahli waris Oppu Raja Utar Simbolon baik sebagian maupun seluruhnya sampai sekarang, kecuali tanah diseberang jalan raya yang diberikan kepada Ambit Sinaga, sebagaimana dalam Alat Bukti P:4;

10. Bahwa pada tahun 1970-an saat pihak Penggugat mendirikan Tugu Oppu Raja Utar Simbolon dan Keturunannya dibidang tanah pemberian marga Malau, pernah ada sanggahan dari pihak Hulahula marga Malau itu, yakni Toga Maniur Malau akan tetapi sanggahan itu diberitahukan kepada Kolonel Liberty Malau di Medan lalu oleh Kolonel Liberty Malau (*sesepuh Malau*) membuat surat teguran dan penghentian larangan kepada Toga Maniur Malau yang menyanggah itu (*Alat Bukti P:6, P:6-A*), sehingga se usai persoalan itu pembangunan Tugu/Tambak dapat diselesaikan dan sudah dipestakan secara Adat dan Tradisi Batak Toba (*Foto Tugu/Tambak (Simin) Oppu Raja Utar Simbolon dan Keturunannya: Alat Bukti P:7, P:7-A*) ;

11. Bahwa untuk menggenapi apa yang belum dijanjikan yang menjadi kewajiban Oppu Raja Utar Simbolon kepada pihak Malau yang memberikan tanah sisi selatan, sehingga sempat timbul perselisihan saat Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon mendirikan Tugu/ Tambak dengan Toga Maniur Malau, atas saling “cinta kasih” pada tanggal 31 Agustus 2019 Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon sebagai *Boru* (*yang ikut serta dan disaksikan Raja Adat/Pengetuai Simbolon Pande yaitu Ama Relling Simbolon dan Keturunan Oppu Reguel Simbolon yakni Radiman Simbolon*) Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon telah menggenapinya dengan menyerahkan “**sombasomba**” sebagaimana Adat dan Tradisi Marhula Boru kepada dan diterima secara baik oleh Keturunan



Apatinadangan Malau (*Hulahula*), sekaligus Keturunan Apatinadangan Malau mengukuhkan pemberian tanah oleh Kakek mereka kepada Oppu Raja Utar Simbolon (*sebagaimana Alat Bukti P:8 dan P:9*);

RIWAYAT OPPU TOGANG DI HUTA LUMBAN BUNTU DAN PERMASALAHAN

12. Bahwa salah satu saudara kandung dari Oppu Raja Utar Simbolon, yakni Oppu Togang Simbolon (*Kakek para tergugat, selanjutnya disebut Oppu Togang*), memiliki hobby bepergian (*berkelana*) dengan kuda yang juga dikenal masyarakat pada waktu itu sebagai **"parsandul/ parmadat"**, yang setelah peristiwa "mabbuhar" di Hutanamora tidak memperoleh huta hasil "buharan" sehingga masih tetap bermukim dan tinggal di Parmonangan dan anaknyaupun yakni Muda Simbolon masih lahir di Parmonangan (*kampung awal Oppu Raja Utar Simbolon*);

13. Bahwa setelah Oppu Raja Utar "marhuta" di Lumban Buntu, letaknya merupakan perlintasan umum dari dan ke Pangururan (*sebagai pusat pemerintahan dan Onan/pekan*) Oppu Togang menganggap lokasi tempat tinggalnya di Parmonangan tidak lagi strategis dan fleksibel dengan aktifitasnya bepergian dengan kudanya, lalu meminta ijin dan persetujuan Oppu Raja Utar Simbolon agar diperbolehkan mendirikan rumah persinggahan di huta Lumban Buntu, itulah cikal bakal Oppu Togang hingga para tergugat tersebut tinggal dan mendirikan *balebale* (*awalnya sebagai persinggahan, balebale itu sekarang diperbesar menjadi "ruma/jabu epper" bukan Ruma Batak/Ruma Bolon*) di Lumban Buntu, yakni persis disebelah kanan *Ruma Batak/Ruma Bolon* milik Oppu Raja Utar Simbolon;

14. Bahwa awalnya hanya Oppu Togang saja yang tinggal dan itupun tidak terus menerus atau menetap di Lumban Buntu, hanya jika hendak atau kembali bepergian menunggangi kudanya atau "marsaddu/mengisap madat" maka Oppu Togang tinggal di Lumban Buttu, setelah Kolonial Belanda berkuasa di Samosir (*sejak Raja Si Singamangaraja XII wafat Juni 1907*) pindahlah keluarga Oppu Togang dari Parmonangan dan menetap di Lumban Buttu, dengan syarat dalam "padan" antara Oppu Raja Utar Simbolon dengan Oppu Togang yang isi "pada" itu harus diwariskan kepada keturunan masing-masing, bahwa: Huta Lumban Buntu adalah milik Oppu Raja Utar Simbolon dan keturunannya turun temurun sedangkan Oppu Togang adalah sebagai yang menumpang pekarangan/pertapakan saja dan tidak dibolehkan mendirikan Ruma Batak ataupun dikuburkan di Lumban Buntu turun temurun, itulah sebabnya baik Oppu Togang maupun anaknya yang bernama Muda Simbolon (*serta isteri mereka*) tidak boleh memiliki Ruma Batak/Ruma Bolon atau dikuburkan di huta Lumban Buntu tetapi dikuburkan di tanah pemakaman umum



Sitaotao dan Atas Ni Mual berjaraknya hampir satu kilometer dari Huta Lumban Buttu, demikian juga keturunan Oppu Togang Simbolon tetap tidak boleh dikuburkan atau memiliki Ruma Batak/Ruma Bolon di Lumban Buntu;

15. Bahwa anak dari Oppu Togang Simbolon adalah satu orang, yakni Muda Simbolon, anak dari Muda Simbolon ada empat orang, yakni:

1. Anak sulung adalah almarhum Toga Simbolon, isterinya yakni *tergugat I*, anak-anak mereka ada tiga orang, yakni: *tergugat V, VI dan tergugat VII*;
2. Yang kedua almarhum Lagat Simbolon, isterinya adalah *tergugat II*, anak mereka ada satu orang yakni *tergugat VIII*;
3. Yang ketiga adalah almarhum Gurilla Simbolon, isterinya adalah *tergugat III*, anak-anaknya ada empat orang, yakni: *tergugat IX, X, XI dan tergugat XII*;
4. Anak bungsu adalah *tergugat IV*;

16. Bahwa balebale Oppu Togang hanyalah ukuran kecil karena tujuannya adalah sebagai persinggahan saja yang kini ditempati *tergugat IV*, meskipun dilarang Penggugat *tergugat IV* tetap menambah bangunan itu dalam bentuk Jabu Epper bukan dalam bentuk Ruma Batak/Ruma Bolon sesuai “Padan” antara Oppu Raja Utar Simbolon dengan Oppu Togang, bahkan saat *tergugat III* kawin dengan Almarhum Gurilla Simbolon malah manjae (*mencar*) membuat rumah disamping kiri Ruma Batak/Ruma Bolon warisan milik Penggugat yang tetap sebagai “jabu epper”, sekali lagi meskipun dilarang namun tetap dibangunnya, demikian pula kuburan-kuburan pihak para *tergugat (ada lima kuburan)* semuanya dilarang oleh pihak Penggugat dan belakangan para *tergugat* mendirikan bangunan rumah, *tergugat XIII* sengaja membuat pondasi, para *tergugat* menebangi pepohonan milik Penggugat sekeliling Huta Lumban Buntu dan walaupun Penggugat atau saudara-saudara yang lain selama ini mendiamkan semua perbuatan terutama perbuatan buruk para *tergugat* yang sudah melanggar “Padan” Oppu Raja Utar Simbolon dengan Oppu Togang bukan berarti Penggugat telah menyetujuinya/mengijinkannya malah sebaliknya Penggugat dengan tegas menolak dan menentangnya;

17. Bahwa sejak kedatangan keluarga Oppu Togang (*tidak lama setelah Pemerintahan Kolonial Belanda di Samosir berkuasa*) antara keluarga Oppu Raja Utar Simbolon dengan keluarga Oppu Togang acap terjadi perselisihan-perselisihan bahkan selalu ada ketegangan, terlebih Oppu Raja Utar Simbolon sering berpindah-pindah tempat menghindari intimidasi Kolonial Belanda, yang berlanjut hingga kepada anak-anaknya yakni antara ketujuh anak Oppu Raja Utar Simbolon dengan anak Oppu Togang Simbolon yakni Muda Simbolon, terus menerus terjadi *ketegangan*, bahkan perselisihan dan ketegangan itu terus



berlanjut hingga kepada Penggugat sekarang, padahal pihak keluarga Penggugat selalu berbuat pantas dan ringan tangan membantu keluarga para tergugat sampai sekarang, akan tetapi para tergugat sama sekali tidak pernah menghargai segala kebaikan dan kemurahan pihak Penggugat berupa moril dan materil serta pihak Penggugat selalu dapat melupakan perilaku-perilaku buruk pihak para tergugat, selalu dibalas para tergugat dengan perilaku buruk dan bahkan sudah terang-terangan melawan hak Penggugat;

18. Bahwa sebagai contoh bagaimana pihak Penggugat berupaya membantu Saulina Br Simbolon (*Ibu tergugat XIII, saudara tergugat I, II, III dan IV*), yakni pada tahun 2011 mengganti rugi rumahnya (*meskipun rumah kayu sudah tidak layak lagi, karena sudah lapuk dan tidak terurus*) lalu mengizinkan tergugat V menempatnya, semata-mata membantu Ibu tergugat XIII dapat memperbaiki rumahnya di Sidikalang dan tidak perlu memindahkan rumahnya dari tanah perkara, demikian pula tergugat V, tetapi sekarang justru secara melawan hukum/melawan hak telah mengklaim tanah tempat berdirinya rumah yang diganti rugi itu adalah tanah miliknya;

19. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat mengusulkan kepada seluruh keturunan Oppu Raja Utar Simbolon mendirikan kembali satu unit rumah dilokasi dimana pertama kali Oppu Raja Utar menempati dan menguasai huta Lumban Buntu, maka sesuai dengan tradisi dan peradatan di Hutanamora, pihak Penggugat memohon doa restu dari kerabat struktur “paradataon” yakni Hulahula, Boru, Dongan Tubu (*termasuk para tergugat*) maupun Dongan Sahuta (*Kerabat Sekampung*) lalu setelah “marsipanganon” (*makan bersama*) diadakanlah peletakan batu pertama, akan tetapi dibelakang hari para tergugat meskipun ikut menghadiri acara itu kini malah berbalik sikap menghalang-halangi dan justru secara melawan hukum/melawan hak mengklaim tanah lokasi rencana pembangunan rumah tersebut adalah miliknya dan kini sudah mendirikan rumah diatasnya;

20. Bahwa bahkan belakangan ini para tergugat semakin menjadi-jadi bertindak melawan hukum/melawan hak di huta Lumban Buttu karena mengaku ada memiliki bisloit (*surat huta*) dari jaman Pemerintahan Kolonial Belanda atas huta Lumban Buttu, akan tetapi saat dilakukan pemeriksaan dan penegasan di Kepaniteraan PN Balige, sesungguhnya bisloit yang disebut-sebut oleh para tergugat anehnya tidak ada terdaftar dalam buku register yang dari mana biasa dikutib semua bisloit huta di Samosir, sehingga kian menegaskan bahwa bisloit yang digaung-gaungkan oleh para tergugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sebab memang huta Lumban Buttu adalah sah milik Oppu Raja Utar Simbolon yang nyata ditunjukkan bukti-bukti fisik sebagai identitas pemilik huta Lumban Buntu, yakni: sejarah/riwayat Oppu Raja Utar sebagai



salah satu pemimpin aliran Parhudamdandam sehingga digelar Parhudamdandam, eks rumah dari orang yang “dibuhar” yang terletak disisi selatan huta Lumban Buttu adalah milik Oppu Raja Utar Simbolon, Ruma Bolon maupun “gudal” milik Oppu Raja Utar Simbolon, “losung/lesung” batu yang awalnya terdapat pada bagian samping “gudal”, seluruh pohon-pohon mangga, kemiri, jabijabi (*beringin*), dh. ada dua pohon kelapa (*semuanya pepohonan itu sudah berusia puluhan / ratusan tahun*), makam atau Tugu Oppu Raja Utar Simbolon dan keturunannya, sedangkan para tergugat adalah hal kebalikan dari seluruh bukti-bukti fisik sangat terang sebagai identitas Pemilikan Oppu Raja Utar Simbolon atas Huta Lumban Buntu, yang semuanya bukti-bukti itu justru membuat sangat terang bahwa para tergugat adalah tidak lebih sebagai “sanak yang menumpang” yang kini berperilaku/berniat buruk dan demi hukum sangat pantas diakhiri;

21. Bahwa Penggugat amat keberatan dan sudah tidak dapat menerima perilaku maupun perbuatan buruk para tergugat yang telah bertindak sewenang-wenang mengklaim miliknya huta Lumban Buntu, menguasai dan mengusahi tanah terperkara dan lalu secara melawan hukum pula leluasa menebangi pohon-pohon mangga, pohon Beringin/Jabijabi, kemiri, menempati/mendirikan rumah, menguburkan saudaranya, suami tergugat II, satu orang anak tergugat III dan suami tergugat III, para tergugat terutama tergugat IV mengancam dan mengintimidasi pihak Penggugat sehingga dengan alasan keamanan dan keselamatan jiwa keluarga Penggugat (*yang sudah dilaporkan oleh pihak Penggugat baik tindakan pengancaman dan tindakan merusakkan tanam-tanaman/ pepohonan mangga, kemiri dan jabijabi/beringin milik Penggugat*) padahal perbuatan para tergugat sudah mendapat larangan/tentangan keras dari pihak Penggugat, namun tidak sedikitpun diindahkan oleh para tergugat;

22. Bahwa kini sebagian dari tanah Huta Lumban Buttu telah menjadi permasalahan antara Penggugat dengan para tergugat yang secara melawan hukum diklaim miliknya dan dikuasai para tergugat adalah dua bidang tanah masing-masing seluas: I sisi selatan $\pm 1.540 \text{ M}^2$ dan II sisi utara $\pm 510 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Raya Lingkar Samosir, Huta Lumban Buntu, Desa Huta Namora, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara, yang batas-batasnya sebagai berikut:

I. Sebelah Utara : Huta Lumban Buntu
 Milik Penggugat dan Keturunan Oppu Raja Utar
 Simbolon;

Sebelah Timur : Jalan Raya Lingkar Samosir / Huta Lumban Buntu
 Milik Penggugat dan Keturunan Oppu Raja Utar
 Simbolon;

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor **440/Pdt/2020/PT MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Huta Hepper Milik Keturunan Oppu Sotarhahua
Simbolon;

Sebelah Barat : Huta Tapan Nauli (*Marga Malau*);

II. Sebelah Utara : Jalan Desa Ke
Tapan Nauli;

Sebelah Timur : Huta Lumban Buntu Milik Penggugat dan Keturunan
Oppu Raja Utar Simbolon;

Sebelah Selatan : Huta Lumban Buntu Milik Penggugat dan Keturunan
Oppu Raja Utar Simbolon;

Sebelah Barat : Huta Tapan Nauli (*Marga Malau*);

Selanjutnya kedua bidang tanah disebut sebagai: **"tanah terperkara"**;

23. Bahwa atas dasar alas hak dan sejarah pemilikan, penguasaan serta pengawasan pihak Penggugat atas tanah terperkara, maka Pengugat telah berupaya meyakinkan para tergugat akan kebenaran dan keabsahan (*legalitas*) pemilikan Penggugat atas tanah terperkara secara jalan kekeluargaan yang damai (*sampai berkali-kali*), sehingga Pengugat sudah berupaya menyelesaikan secara baik-baik namun para tergugat tetap saja tidak mengindahkannya bahkan menentangnya, dengan demikian Penggugat berkesimpulan bahwa permasalahan ini tidak dapat didiamkan tanpa ada penyelesaian dan kepastian hak dan kepastian hukum, sehingga terpaksa Penggugat mengajukan permohonan gugatan ini ke PN Balige, agar mengadili perkara ini dengan suatu putusan hukum yang dipatuhi bersama;

24. Bahwa perbuatan para tergugat yang telah mengklaim atau dengan cara bagaimanapun mengaku-ngaku sebagai pemilik Huta Lumban Buntu dan lalu menguasai serta mengusahai tanah terperkara termasuk dengan cara kekerasan *menebangi pohon-pohon mangga, kemiri, jabijabi yang kesemuanya sudah berusia puluhan dan ratusan tahun, menguburkan keluarga pihak para tergugat serta menempati/ mendirikan rumah diatas tanah terperkara* karena tanpa seijin dan persetujuan Penggugat, bahkan Penggugat menghadapi ancaman dan intimidasi dari para tergugat, serta pihak Penggugat tidak dapat menguasai/ mengelola tanah terperkara maupun huta Lumban Buntu secara keseluruhan sebagai pemilik yang sah maka seluruh perbuatan para tergugat itu adalah sungguh-sungguh merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

25. Bahwa karena perbuatan para tergugat adalah sungguh-sungguh perbuatan melawan hukum, manakala ada atau akan diadakan surat oleh para tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya karena tanpa seijin dan persetujuan Penggugat maka seluruh surat atas tanah terperkara berikut seluruh surat turunan dan atau turutannya dan berada ditangan siapapun surat

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor **440/Pdt/2020/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(surat-surat) tersebut berada sepanjang menyangkut tanah perkara adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;

26. Bahwa perbuatan tergugat yang telah mengklaim atau dengan cara bagaimanapun lalu mengaku sebagai pemilik atas tanah perkara, menebangi pohon-pohon mangga, kemiri, jabi-jabi (kesemuanya berusia puluhan dan ratusan tahun), menguburkan keluarga pihak para tergugat, mendirikan bangunan rumah serta dengan cara bagaimanapun lalu menguasai tanah perkara tanpa seijin dan persetujuan Penggugat, telah membawa kerugian baik materil dan immateril bagi Penggugat, yakni telah hilangnya pendapatan dari pohon mangga yang dapat menghasilkan buah bernilai Rp. 10.000.000,00/panen sebanyak 10 pohon yang sudah berusia ratusan tahun, hasil dari pohon kemiri sebanyak Rp. 300.000,00/ bulan, pohon jabijabi yang sudah berusia ratusan tahun seharga Rp. 50.000.000,00, maupun kerugian-kerugian pengeluaran uang yang harus dikeluarkan oleh pihak Penggugat sejak timbulnya permasalahan dengan pihak para tergugat yang kesemuanya ditaksir sebesar Rp. 300.000.000,00 dan kerugian secara imateril akibat tiadanya kesempatan Penggugat melanjutkan pendirian bangunan rumah yang sudah dibuat pondasi tahun 2016 yang lalu, nilai historis pepohonan mangga dan jabijabi yang ditebangi/dirusakkan secara melawan hukum oleh para tergugat yang sesungguhnya tidak ternilai jumlahnya, namun untuk memudahkan perhitungannya dalam gugatan ini cukup dihitung sebesar Rp. 2.700.000.000,00 sehingga total kerugian yang diderita oleh pihak Penggugat akibat perbuatan melawan hukum para tergugat adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 yang harus dibayar oleh tergugat kepada Penggugat paling lambat 7 hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan tetap;

27. Bahwa karena perbuatan para tergugat terhadap tanah perkara dan kepada pihak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, sepatutnya para tergugat dihukum membongkar seluruh bangunan rumahnya dan bangunan lainnya bila ada serta memindahkan seluruh kuburan pihak para tergugat, meninggalkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, bersih dan tanpa dibebani hak-hak apapun diatasnya untuk dikuasai secara leluasa sebagai pemilik oleh Penggugat dan Keturunan dari Opu Raja Utar Simbolon;

28. Bahwa untuk menjaga agar hasil gugatan Penggugat a quo manakala dikabulkan oleh YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo tidak menjadi sia-sia dan hampa dikemudian hari, oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo membuat suatu penetapan dan meletakkan **sita jaminan** (*Conservatoir Beslag*) atas tanah perkara;

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor **440/Pdt/2020/PT MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Penggugat punya khawatir dan sangka yang kuat, apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah menang dan berkekuatan hukum tetap, para tergugat tetap bersikeras tidak mau menjalankan isi Putusan perkara a quo, maka oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila YM Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutus Perkara a quo berkenan menetapkan uang Paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan yang diperbuat oleh para tergugat;

30. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan alat bukti-alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum dan kebenarannya tidak terbantahkan oleh para tergugat, maka patut serta beralasan menurut hukum agar YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo menyatakan dalam hukum, Putusan Perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

31. Bahwa juga sepatutnya para tergugat dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara a quo;

Berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut argumentasi-argumentasi hukumnya dalam Posita diatas, dengan ini kami memohon kepada YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara a quo, lalu mengambil Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan agar tergugat menghentikan seluruh kegiatan membangun dan membongkar seluruh bangunan seluruh bangunannya diatas tanah terperkara;
2. Memerintahkan agar para tergugat menghentikan tindakan mengintimidasi danatau mengancam-ancam Penggugat maupun keluarga Penggugat;

P R I M A I R :

1. Menyatakan dalam hukum **mengabulkan** gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan Sita** (*Conservatoir Beslag*) atas tanah terperkara adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. **Menyatakan** dalam hukum Penggugat adalah Keturunan dari Oppu Raja Utar Simbolon;
4. **Menyatakan** dalam hukum tanah terperkara yakni sebagian dari tanah Huta Lumban Buntu adalah dua bidang tanah masing-masing seluas: I sisi selatan ±

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor **440/Pdt/2020/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.540 M² dan II sisi utara \pm 510 M², terletak di Jalan Raya Lingkar Samosir, Huta Lumban Buntu, Desa Huta Namora, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara, yang batas-batasnya sebagai berikut:

I. Sebelah Utara : Huta Lumban Buntu Milik Penggugat dan Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon;

Sebelah Timur : Jalan Raya Lingkar Samosir / Huta Lumban Buntu Milik Penggugat dan Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon;

Sebelah Selatan : Huta Hepper Milik Keturunan Oppu Sotarhahua Simbolon;

Sebelah Barat : Huta Tapian Nauli (*Marga Malau*);

II. Sebelah Utara : Jalan Desa Ke Tapian Nauli;

Sebelah Timur : Huta Lumban Buntu Milik Penggugat dan Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon;

Sebelah Selatan : Huta Lumban Buntu Milik Penggugat dan Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon;

Sebelah Barat : Huta Tapian Nauli (*Marga Malau*);

Adalah **sah tanah warisan milik Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon dalam mana Penggugat termasuk didalamnya;**

5. Menyatakan dalam hukum perbuatan para tergugat yang mengklaim miliknya tanah perkara maupun huta Lumban Buntu, menebangi pohon-pohon mangga, pohon kemiri, pohon jabijabi, menempati/mendirikan rumah serta menguburkan pihak para tergugat diatas tanah perkara tanpa seijin/persetujuan penggugat bahkan hingga mengancam, mengintimidasi Penggugat dan keluarga Penggugat, serta menguasai tanah perkara yang dengan cara bagaimanapun telah menghalang-halangi Penggugat menguasai/mengelola tanah perkara maupun secara keseluruhan Huta Lumban Buntu sebagai pemilik yang sah, maka seluruh perbuatan para tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

6. Menyatakan dalam hukum tidak sah serta tidak berkekuatan hukum segala surat-surat atas tanah perkara tanpa seijin dan persetujuan pihak Penggugat yang terbit diperbuat oleh para tergugat atau pihak manapun menerima hak daripadanya baik sebelum atau sesudah gugatan ini dimajukan kepada PN Balige serta ditangan siapapun surat-surat tersebut berada;

7. Menghukum para tergugat untuk mengosongkan dengan membongkar seluruh bangunan baik rumah maupun kuburan atau bangunan lainnya bila ada, meninggalkan dan menyerahkan tanah Terperkara dalam keadaan baik, bersih



dan tanpa dibebani hak-hak apapun di atasnya kepada Penggugat untuk selanjutnya dapat dikuasai secara leluasa sebagai pemilik oleh Penggugat maupun keturunan Oppu Raja Utar Simbolon lainnya;

8. Menghukum para tergugat secara sekaligus dan seketika untuk membayar kerugian yang diderita pihak Penggugat baik materil maupun immateril dengan perincian sebagai berikut kerugian Materil sebesar Rp. 300.000.000,00 dan kerugian immateril yang diderita oleh pihak Penggugat akibat dari seluruh permasalahan ini, yang tidak dapat dinilai secara uang akan tetapi untuk lebih memudahkan perhitungannya dapat diperkirakan sebesar Rp. 2.700.000.000,00 sehingga jumlah kerugian materil dan kerugian immateril yang diderita oleh pihak Penggugat akibat perkara ini adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00;

9. Menghukum para tergugat secara tunai seketika untuk membayar uang *dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan dalam hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

11. Menghukum para tergugat untuk menanggung dan membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

S U B S I D A I R

Atau apabila YM Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in geode justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, **Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding VI semula Tergugat VI, dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII sampai dengan Terbanding XI semula Tergugat XI, serta Terbanding XIII semula Tergugat XIII** telah mengajukan jawaban melalui Kuasa Hukumnya pada pokoknya sebagai berikut :

I. TENTANG TANGKISAN (EXCEPTIE)

Bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum secara formil, dengan alasan sebagai berikut :

I. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LISTIS CONSORTIUM)



1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan didalam Gugatan Para Penggugat luas tanah huta Lumban Buntu adalah kurang lebih 3700 M2 (tiga ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten samosir Provinsi Sumatera Utara .

2. Bahwa di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tidak ada Perkampungan milik dari Op. Raja Utar Simbolon yang bernama LUMBAN BUNTU melainkan Huta LUMBAN BUTTU milik O. TOGANG SIMBOLON dengan Luas kira-kira 2236 M2 (dua ribu dua ratus tiga puluh enam meter bujur sangkar dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah habong nihuta Perkampungan lumban Buttu milik O. Togang Simbolon .

Sebelah Selatan berbatasan dengan : perkampungan Huta Hepper milik marga Simbolon

Sebelah Timur berbatasan dengan : jalan umum

Sebelah barat berbatasan dengan :Perkampungan Huta Tapian nauli.

Bahwa perkampungan Lumban Buttu memiliki Habong nihuta atau bahagian dari Perkampungan Lumban Buttu milik O. Togang Simbolon dengan luas kira-kira :

3. Bahwa disebelah utara dari Perkampungan Lumban buttu semula ada tanah kosong sebagai bagian dari Perkampungan Lumban Buttu yang disebut Habong nihuta atau Bahagian dari Perkampungan Lumban Buttu yang dahulunya Alm. Muda Simbolon pernah mendirikan pembuatan atap Genteng pada tahun 1939 dengan luas kirakira 1600 M2 (seribu enam ratus meters bujur sangkar dengan batas batas sebagai berikut :\

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan perkampungan Huta Tapian nauli

Sebelah Selatan berbatasan dengan perkampungan Lumban Buttu

Sebelah Timur berbatasan dengan :jalan umum

Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan perkampungan Huta Tapian nauli

4. Bahwa keturunan O. Togang Simbolon adalah sebagai berikut :

O. Togang Simbolon memiliki 2 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan yaitu :

A. Anak laki-laki yaitu : 1. TONGAM SIMBOLON

2. MUDA SIMBOLON.

B. anak perempuan yaitu :1. HILON br. SIMBOLON



2. TIOMAN br. SIMBOLON.

3. BUNGARIM br. SIMBOLON.

Bahwa Tongam Simbolon pada usia muda telah meninggal dunia dan tidak menikah sehingga tidak memiliki keturunan.

Bahwa MUDA SIMBOLON memiliki 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan yaitu :

A. Anak laki-laki yaitu : 1. TOGA SIMBOLON.

2. LAGAT SIMBOLON.

3. GURILLA SIMBOLON

4. PISTAMIN SIMBOLON.

B. Anak perempuan yaitu : 1. MARSAULINA br. SIMBOLON.

2. GUSTI br. SIMBOLON.

Bahwa TOGA SIMBOLON dengan isterinya TIANGGUR SIRINGO RINGO memiliki anak laki-laki sebagai keturunan penerus O. Togang Simbolon sebagai berikut :

1. BONIFASIUS SIMBOLON.

2. RAMSES SIMBOLON.

3. MANTUN SIMBOLON.

Bahwa LAGAT SIMBOLON dengan isterinya RAHINI br. SINAGA memiliki anak laki-laki sebagai keturunan penerus O. Togang Simbolon sebagai berikut :

1. MANIGIRING SIMBOLON.

Bahwa GURILLA SIMBOLON dengan isterinya ROHANI br. HABEAHAN memiliki anak laki-laki sebagai keturunan penerus O. Togang Simbolon sebagai berikut :

1. CANNA C.SIMBOLON.

2. SAUT M. SIMBOLON.

3. MANGIHUT SIMBOLON.

4. ELISIUS SIMBOLON.

5. Bahwa Keturunan Op. Raja Utar Simbolon termasuk Para penggugat menumpang berdomisili di Perkampungan LUMBAN BUTTU milik O. Togang Simbolon yang terletak di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir provinsi Sumatera Utara.



6. Bahwa Huta Lumban Buttu adalah milik dari O. Togang simbolon sesuai dengan Bewijs No. 790 Residentie TAPIAN NAOELI Afdeling BATAK LANDEN Onderafdeeling SAMOSIR tertanggal 1 Juli 1908 dan sesuai dengan Kutipan atau salinan yang di Keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Rianiate No. 2 Landshap Huta Namora No. 10 / 2007 tertanggal 26 September 2007 .

7. Bahwa O. Togang Simbolon sebagai Tungganee Huta Lumban Buttu dan penguasaannya dilakukan secara turun temurun hingga PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR dan PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR benar sebagai keturunannya O. Togang Simbolon , akan tetapi Para Penggugat tidak menggugat seluruh Keturunan O. Togang Simbolon yang turut menguasai tanah perkara . (vide : Yurisprudensi MARI No.437 K/SIP/1973, tanggal 9 Desember 1975 : “ karena Tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I sendiri, tetapi bersama-sama dengan Saudara kandungannya, seharusnya Gugatan ditujukan kepada Tergugat I bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I sendiri, sehingga oleh karena itu Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.” –dikutip dari Buku Rangkuman Buku Jurisprudensi MARI II Tahun 1977 halaman 180. Vide : Jurisprudensi MARI No.378 K/Sip/1985 tanggal 11 Maret 1986 : “ oleh karena Gugatan Penggugat-penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua Ahli Waris diikutsertakan dalam gugatan (Gugatan Pokok adalah mengenai sengketa Tanah Warisan almarhum Ayah Tergugat yang belum dibagi di antara Para Ahli Warisnya, maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.” Dikutip dari Buku Hukum Acara Perdata oleh Olden Bidara, S.H. - Penerbit PT.Pradnya Paramita Jakarta, cetakan II tahun 1987 halaman 3. Jo. Putusan MARI No.184 K/Ag/1996, tanggal 27 Mei 1998 Jo. Putusan MARI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985.)

II. TENTANG SUBJEK TERGUGAT V ERROR IN PERSONA

Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Manto Simbolon sebagai Tergugat VII dan Eli Simbolon sebagai Tergugat XII yang turut menguasai objek perkara dan menyatakan didalam Gugatan Tergugat VII dan Tergugat XII adalah keturunan O. Togang Simbolon, akan tetapi didalam

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor **440/Pdt/2020/PT MDN**



Tarombo/Silsilah Keturunan O. Togang Simbolon tidak ada terdapat MANTO SIMBOLON dan ELI SIMBOLON sebagai keturunan O. Togang Simbolon sehingga Gugatan Para Penggugat atas Subjek Tergugat VII dan Tergugat XII adalah Error In Persona .

III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP PARA TERGUGAT (DISQUALIFICATOIR).

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum atas Huta Perkampungan LUMBAN BUTTU , karena Para Penggugat bukan keturunan dari O. Togang Simbolon melainkan keturunan dari Op. Raja Utar Simbolon.

Bahwa Perkampungan Lumban Buttu tidak ada memiliki hubungan hukum dengan op. Raj Utar Simbolon., karena Huta Lumban Buttu adalah milik dari O. Togang simbolon sesuai dengan Bewijs No. 790 Residentie TAPIAN NAOELI Afdeling BATAK LANDEN Onderafdeeling SAMOSIR tertanggal 1 Juli 1908 dan sesuai dengan Kutipan atau salinan yang di Keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Rianiate No. 2 Landshap Huta Namora No. 10 /2007 tertanggal 26 September 2007 , dan Op. Raja Utar Simbolon adalah orang semarga dari O. Togang Simbolon yang satu rumpun sebagai PENUMPANG atau (Bahasa Batak : MANGISOLAT) di PERKAMPUNGAN LUMBAN BUTTU.

Bahwa berdasarkan perkampungan Huta Lumban Buttu adalah milik dari O. Togang Simbolon , maka Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai para Penggugat menuntut kepada Para tergugat untuk kepemilikan Perkampungan huta Lumban Buttu yang terletak di desa Hutanamora Kecamatan pangururan Kabupaten Samosir.

IV. TENTANG LETAK DAN LUAS SERTA BATAS TANAH TERPERKARA KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Para Penggugat menyebutkan dalam Gugatannya bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR menguasai** Tanah terperkara yang menjadi objek Gugatan seluas I sisi selatan kurang lebih 1540 M2 dan II sisi Utara seluas kurang lebih 510 M2 .

2. Bahwa Para penggugat menyatakan didalam gugatannya batas batas objek Terperkara I adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : huta Lumban Buttu milik Penggugat dan
Keturunan oppu Raja Utar simbolon.

Sebelah Timur : Jalan Raya lingkaran samosir /Huta lumban Buntu
milik Penggugat dan Keturunan Oppu Raja Utar
Simbolon.

Sebelah Selatan : Huta Hepper Milik keturunan Oppu Sotarhahua
Simbolon.

Sebelah barat : Huta Tapian nauli (marga malau)

3. Bahwa Para penggugat menyatakan didalam gugatannya batas batas objek
Terperkara II adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan desa ke Tapian Nauli

Sebelah Timur : Huta lumban Buntu milik Penggugat dan
Keturunan Oppu Raja Utar
Simbolon.

Sebelah Selatan : Huta lumban Buntu milik Penggugat dan
Keturunan Oppu Raja Utar
Simbolon

Sebelah barat : Huta Tapian nauli (marga malau)

Bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut :

4. Bahwa Para Tergugat menguasai Harta peninggalan O. Togang Simbolon
di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tidak ada
Perkampungan milik dari Op. Raja Utar Simbolon yang bernama LUMBAN
BUNTU melainkan Huta LUMBAN BUTTU milik O. TOGANG SIMBOLON
dengan Luas kira-kira 2236 M2 (dua ribu dua ratus tiga puluh enam meter
bujur sangkar dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah habong nihuta Perkampungan lumban
Buttu milik O. Togang Simbolon .

Sebelah Selatan berbatasan dengan : perkampungan Huta Hepper milik
marga Simbolon

Sebelah Timur berbatasan dengan : jalan umum

Sebelah barat berbatasan dengan :Perkampungan Huta Tapian nauli.

5. Bahwa Para tergugat menguasai harta peninggalan O. Togang Simbolon
disebelah utara dari Perkampungan Lumban buttu semula ada tanah kosong
sebagai bagian dari Perkampungan Lumban Buttu yang disebut Habong nihuta
atau Bahagian dari Perkampungan Lumban Buttu yang dahulunya Alm. Muda
Simbolon pernah mendirikan pembuatan atap Genteng pada tahun 1939



dengan luas kira-kira 1600 M² (seribu enam ratus meters bujur sangkar dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan perkampungan Huta Tapanauli

Sebelah Selatan berbatasan dengan perkampungan Lumban Buttu

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum

Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan perkampungan Huta Tapanauli

6. Bahwa Para Penggugat didalam Gugatannya tidak jelas menguraikan tentang letak dan luas serta batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR atas tanah terperkara., sehingga Gugatan Para penggugat tentang luas dan letak serta batas-batas tanah terperkara menjadi kabur.

V. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan didalam Gugatan Para Penggugat luas tanah huta Lumban Buntu adalah kurang lebih 3700 M² (tiga ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten samosir Provinsi Sumatera Utara .

2. Bahwa di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tidak ada Perkampungan milik dari Op. Raja Utar Simbolon yang bernama LUMBAN BUNTU, melainkan Huta LUMBAN BUTTU milik O. TOGANG SIMBOLON sesuai dengan Bewijs No. 790 Residentie TAPIAN NAOELI Afdeling BATAK LANDEN Onderafdeeling SAMOSIR tertanggal 1 Juli 1908 dan sesuai dengan Kutipan atau salinan yang di Keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Rianiate No. 2 Landshap Huta Namora No. 10 /2007 tertanggal 26 September 2007 , dan Op. Raja Utar Simbolon adalah orang semarga dari O. Togang Simbolon yang satu rumpun sebagai PENUMPANG atau (Bahasa Batak : MANGISOLAT) di PERKAMPUNGAN LUMBAN BUTTU dan Harta peninggalan O. Togang Simbolon di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yaitu Huta LUMBAN BUTTU milik O. TOGANG SIMBOLON dengan Luas kira-kira 2236 M² (dua ribu dua ratus tiga puluh enam meter bujur sangkar dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah habong nihuta Perkampungan lumban Buttu milik O. Togang Simbolon .

Sebelah Selatan berbatasan dengan : perkampungan Huta Hepper milik marga Simbolon

Sebelah Timur berbatasan dengan : jalan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat berbatasan dengan :Perkampungan Huta Tapian nauli.

Dan harta peninggalan berupa sebidang tanah milik O. Togang Simbolon disebelah utara dari Perkampungan Lumban buttu semula ada tanah kosong sebagai bagian dari Perkampungan Lumban Buttu yang disebut Habong nihuta atau Bahagian dari Perkampungan Lumban Buttu yang dahulunya Alm. Muda Simbolon pernah mendirikan pembuatan atap Genteng pada tahun 1939 dengan luas kira kira 1600 M2 (seribu enam ratus meters bujur sangkar dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan perkampungan Huta Tapian nauli

Sebelah Selatan berbatasan dengan perkampungan Lumban Buttu

Sebelah Timur berbatasan dengan :jalan umum

Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan perkampungan Huta Tapian nauli

3. Bahwa Perkampungan LUMBAN BUNTU tidak lah sama dengan Huta /Perkampungan LUMBAN BUTTU.

4. Bahwa sesuai dengan system kekerabatan adat di Huta Namora tidak pernah dikenal dengan Lumban Buntu akan tetapi raja raja bius yang ada di Desa Hutanamora mengenal Perkampungan Lumban Buttu milik O. Togang Simbolon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII** memohon agar Hakim Majelis Persidangan menerima Tangkisan (*exemptie*) ini, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);--

B. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Apabila Hakim Majelis Persidangan berpendapat lain, maka Para Tergugat **I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII** **DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** mengajukan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil-dalil dalam Eksepsi dianggap telah diulangi dalam Pokok Perkara secara mutatis –mutandis.

2. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII** **DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui Para Tergugat secara tegas dalam Jawaban ini.

3. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII** **DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** tidak mengetahui kebenaran

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 440/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dalil-dalil Penggugat pada angka 1 dalam Gugatannya, karena **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** tidak mengetahui secara pasti keturunan Op. Raja Utar Simbolon.

Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** tidak pernah mendengar dan mengetahui asal usul tentang Op. Raja Utar Simbolon disebut sebagai PARHUDAMDAM.

4. Bahwa PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR membantah dalil Gugatan Para penggugat pada point ke 2 karena sesuai dengan fakta sejarah yang sebenarnya Op. Raja Utar Simbolon pada tahun 1900 tidak benar melakukan invasi atau menduduki dan merebut huta (perkampungan di daerah Huta Namora karena Op. Raja Utar Simbolon pada tahun 1900 belum menikah pada saat itu.

Bahwa Perkampungan Lumban Buttu telah terdaftar di pemerintahan Belanda Pada tanggal 1 Juli 1908.

Bahwa Op. TUAN DOLOK SIMBOLON dengan 3 orang isterinya yaitu Br. Sinaga, Br. Malau, br. Sinambela dan Op. Tuan Dolok Simbolon memiliki 6 orang anak laki-laki yaitu :

- I. Op. Tuan Dolok Simbolon dengan isterinya br. SINAGA memiliki keturunan sebagai berikut :**
 - a. Op. Gea Simbolon.**
 - b. Op. Samma Simbolon.**
 - c. Op. Impa Simbolon**
- II. Op. Tuan Dolok Simbolon dengan isterinya br. MALAU memiliki keturunan sebagai berikut :**
 - a. O. TOGANG SIMBOLON.**
- III. Op. Tuan Dolok Simbolon dengan isterinya br. SINAMBELA memiliki keturunan sebagai berikut :**
 - a. Op. RAJA UTAR SIMBOLON.**
 - b. Op. RAQUEL SIMBOLON**

Bahwa sesuai dengan daftar nama nama keturunan dari Op. Tuan Dolok Simbolon tidak benar Op. Tuan Dolok Simbolon memiliki anak laki-laki



berjumlah 7 orang melainkan op. Tuan Dolok simbolon memiliki 6 orang anak laki-laki.

Bahwa sesuai dengan tahun kelahiran anak pertama dari Alm. Op. Raja Utar Simbolon yaitu M. Frederich Simbolon (Op. Reynaldo) lahir pada tahun 1914 dan meninggal pada tahun 1979, sehingga tidak benar Op. Raja utar Simbolon dapat membuka suatu perkampungan yang belum berkeluarga.

Bahwa Perkampungan Huta Lumban Buttu milik O. Togang Simbolon sudah ada berdiri jauh sebelum Op. Raja Utar Simbolon menjalani masa Dewasa, dimana anak pertama dari O. Togang Simbolon yaitu HILON br Simbolon diperkirakan lahir tahun 1892 di Huta Lumban Buttu.

Bahwa anak paling bungsu dari O. Togang Simbolon yaitu MUDA SIMBOLON diperkirakan lahir di Perkampungan Lumban Buttu pada tahun 1900, dimana pada tahun 1939 MUDA SIMBOLON telah berumur 39 tahun pada saat Pemerintah Belanda memberikan ijin pembuatan atap Genteng di Sebidang tanah disebelah Utara dari perkampungan Lumban buttu .

5. Bahwa Muda Simbolon meninggal dunia pada tahun 1960 pada usia 60 tahun.

6. Bahwa perkampungan Lumban Buttu dahulunya adalah sebidang tanah penguasaan marga Sitanggang, dan setelah O. Togang Simbolon berhasil menguasai sebidang tanah milik marga Sitanggang di Huta Namora tersebut , maka O. Togang Simbolon membuat perkampungan miliknya di Desa Huta Namora yaitu PERKAMPUNGAN LUMBAN BUTTU dan selanjutnya terdaftar di Pemerintahan Belanda pada tahun 1908 sesuai dengan Bewijs No. 790 Residentie TAPIAN NAOELI Afdeling BATAK LANDEN Onderafdeeling SAMOSIR tertanggal 1 Juli 1908 dan sesuai dengan Kutipan atau salinan yang di Keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Rianiate No. 2 Landshap Huta Namora No. 10 /2007 tertanggal 26 September 2007.

7. Bahwa setelah Perkampungan Lumban Buttu didirikan oleh O. Togang Simbolon , maka Op. Raja Utar Simbolon memintak ijin kepada O. Togang Simbolon untuk dapat bertempat tinggal di Huta /Perkampungan Lumban Buttu dengan syarat Op. Raja Utar Simbolon adalah sebagai pihak yang menumpang dan tidak dapat sebagai pemilik tanah di Perkampungan /Huta Lumban buttu.



Bahwa TUNGANE HUTA LUMBAN BUTTU adalah O. TOGANG SIMBOLON.

8. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 3 dan 4 karena Perkampungan Lumban Buttu bukan hasil dari invasi atau hasil peperangan dari Op. Raja Utar Simbolon melainkan kerja keras dari O. Togang Simbolon yang memerangi marga Sitanggang dan menguasai tanah milik marga Sitanggang yang meninggalkan harta bendanya dan selanjutnya dimiliki oleh O. Togang Simbolon, karena sesuai kebiasaan/Adat orang batak, orang yang belum berumah tangga tidak dibenarkan membuka suatu perkampungan.

Bahwa pendirian suatu perkampungan di Tanah Tapanuli khususnya Samosir, tidak pernah disetujui oleh RAJA RAJA BIUS bila yang membuka perkampungan tersebut belum berkeluarga atau berumahtangga, karena pendirian suatu perkampungan adalah hasil musyawarah raja raja Bius setempat dan memiliki tatanan adat yang harus dipatuhi oleh si Pembuka perkampungan tersebut..

Bahwa sesuai dengan Bewijs No. 790 Residentie TAPIAN NAOELI Afdeling BATAK LANDEN Onderafdeeling SAMOSIR tertanggal 1 Juli 1908 dan sesuai dengan Kutipan atau salinan yang di Keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Rianiate No. 2 Landshap Huta Namora No. 10 /2007 tertanggal 26 September 2007 tidak benar Op. Raja Utar Simbolon sebagai RAJA HUTA di HUTA LUMBAN BUTTU melainkan RAJA HUTA di Perkampungan/Huta LUMBAN BUTTU adalah O. TOGANG SIMBOLON.

Bahwa sesuai dengan fakta sejarah, setiap perkampungan harus diberi tanda penanaman tanaman Hariara atau Beringin atau Jabijabi sebagai Pertanda adanya suatu perkampungan, dan di Perkampungan Huta Lumban Buttu O. Togang Simbolon telah menanam Jabi jabi atau Beringin disekitar perkampungan Huta Lumban Buttu.

Bahwa untuk memperkuat kepemilikan atas Perkampungan Lumban buttu, O. Togang Simbolon membuat parik kampung sebagai Pertanda perkampungan.

9. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 5, karena Perang Sidamdandam yang ada di huta Namora Sihusapi kecamatan Pangururan Kabupaten samosir tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan terhadap Op. Raja Utar Simbolon atau digelar PARHUDAMDAM.

Bahwa diperkampungan Lumban Buttu tidak ada perladangan milik Op. Raja Utar Simbolon, karena perkampungan Lumban Buttu memiliki luas kira-kira 2236 M2 (dua ribu dua ratus tiga puluh enam meter bujur sangkar) dan disekitar perkampungan Lumban Buttu ada sebidang tanah bahagian dari perkampungan yang dapat dijadikan sebagai tempat ternak dan pada saat itu anak dari O.Togang Simbolon pernah mebuat pembuatan atap genteng dengan Perijinan dari pemerintahan Belanda pada tahun 1939.

Bahwa sebidang tanah bahagian dari Perkampungan Lumban Buttu dengan luas kira-kira 1600 M2 (seribu enamr atus meter bujur sangkar) ,anak dari O. Togang Simbolon mendirikan pembuatan atap Genteng dan pemerintah Belanda memberikan Ijin pembuatan genteng pada tahun 1939.

10. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 6, karena Perkampungan Lumban Buttu tidak pernah dilakukan perluasan dimana Sejak O. Togang Simbolon membuka perkampungan Lumban Buttu dan dilakukan pembuatan Parik Kampung sebagai Pertanda batas perkampungan dan sebidang tanah disebelah Utara Perkampungan Lumban Buttu ada bahagian dari Perkampungan Lumban Buttu untuk tempat ternak milik o. Togang Simbolon yang disebut dengan Habong nihuta .

Bahwa sebidang tanah yang menjadi bagian dari tanah perkampungan Lumban Buttu milik O. Togang Simbolon disebut juga sayap Kampung (BAHASA BATAK : HABONG NI HUTA)

Bahwa tidak benar sebidang tanah disebelah utara perkampungan Lumban Buttu atau Sebahagian tanah Perkampungan Lumban buttu berdasarkan penyerahan dari marga malau, dimana marga Malau tidak pernah menyerahkan tanah yang tepatnya berada disamping perkampungan Lumban Buttu.

11. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 7, karena Op. Raja Utar Simbolon bukan sebagai Pemiliki Huta Lumban Buttu atau Tunggane Huta Lumban Buttu melainkan O. Togang Simbolon sebagai Pemilik Perkampungan Lumban Buttu dan sekaligus sebagai Tunggane Huta Perkampungan Lumban Buttu.

Bahwa Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** tidak pernah mengambil

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 440/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesung milik Op. Raja Utar Simbolon, karena O. Togang Simbolon telah memiliki Lesung sebagai alat penumbuk Padi dan Lesung yang terbuat dari Batu merupakan pertanda Suatu Perkampungan.

12. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 8, 9,10 karena yang merawat Parik Huta Lumban Buttu adalah o. Togang simbolon dan diteruskan oleh anaknya yaitu Muda Simbolon.

Bahwa setelah O. Togang Simbolon meninggal dunia , Op. Raja Utar Simbolon , menunjukkan keserakahan atas penguasaan Lumban Buttu sehingga Muda Simbolon dengan Op. Raja Utar Simbolon sering terjadi pertengkaran dan memilki perselisihan yang berkepanjangan .

Bahwa adanya keserakahan dari Op. Raja Utar Simbolon atas Perkampungan Lumban buttu, Op. Raja Utar Simbolon membangun secara Paksa sebuah bangunan rumah batak tepatnya disamping rumah milik O. Togang Simbolon tanpa seijin dari Muda Simbolon sebagai pemilik Kampung Lumban Buttu.

Bahwa perbuatan keturunan dari Op. Raja utar Simbolon berlanjut dalam proses Pembangunan Tambak atau Simin Makam dari Op. Raja Utar di Sebelah utara dari perkampungan Lumban Buttu yang merupakan dari bahagiand ari perkampungan Lumban Buttu telah didirikan Tambak atau simin milik Op. Raja Utar simbolon tanpa seijin dari keturunan O. Togang Simbolon.

Bahwa keberatan atas pembangunan Tambak milik Op. Raja Utar Simbolon diajukan langsung oleh keturunan Muda Simbolon.

Bahwa tanah tempat Tambak atau Simin Op. raja Utar Simbolon bukan hasil pemberian dari Hula Hula Malau melainkan tanah milik dari O. Togang Simbolon.

13. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 11, karena Keturunan O. Togang Simbolon mengajukan keberatan terhadap Para penggugat atas penambahan tambak atau Simin dari Op. raja Utar Simbolon pada tahun 2019 dan permasalahan tersebut pernah dilakukan mediasi oleh Aparat Desa Huta Namora dan tidak menemukan titik perdamaian.

Bahwa atas perbuatan dari Para Pengggugat yang tetap melakukan pembangunan diatas tanah milik O. Togang simbolon, Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT**

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor **440/Pdt/2020/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR mendirikan Plank atas nama O. Togang Simbolon sebagai pemillik tanah.

14. BAHWA PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/ PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR MEMBANTAH DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT PADA POINT KE 12, KARENA O. TOGANG SIMBOLON BUKANLAH SEBAGAI PEMADAT, DAN JUGA TIDAK SUKA BERKELANA, DAN HAL TERSEBUT MERUPAKAN PENGHINAAN TERHADAP O. TOGANG SIMBOLON YANG MENUDUH O. TOGANG SIMBOLON SEBAGAI PARSANDU ATAU PARMADAT YANG PADA SAAT INI DIKENAL SBEGAI PENCANDU NARKOTIKA.

Bahwa atas penghinaan dari Para penggugat terhadap O. Togang Simbolon yang menuduh O. Togang Simbolon adalah PARSANDU atau PEMADAT , maka Bahwa PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR akan menempuh jaur hukum atas penghinaan para Penggugat terhadap O. Togang Simbolon.

15. Bahwa PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 13 dan 14 , karena tidak benar Op. Raja utar Simbolon memberikan ijin kepada o. Togang Simbolon untuk mendirikan rumahnya di Huta Lumban Buttu, akan tetapi Op,. Raja Utar Simbolon yang meminta ijin kepada Abangnya untuk dapat bermukim di Huta Lumban Buttu dan O. Togang Simbolon memberikan ijin kepada Op. Raja Utar Simbolon mendirikan rumah di Lumban Buttu adalah bersifat sebagai PENUMPANG atau bahasa batak : MANGISOLAT.

Bahwa Op. Raja Utar Simbolon tidak diberi ijin oleh O. Togang Simbolon untuk memiliki perkampungan Lumban Buttu melainkan hanya bersifat Penumpang.

Bahwa adanya keserakahan dari Op. Raja Utar Simbolon atas Perkampungan Lumban buttu, Op. Raja Utar Simbolon membangun secara Paksa sebuah bangunan rumah batak tepatnya disamping rumah milik O. Togang Simbolon tanpa seijin dari Muda Simbolon sebagai pemilik Kampung Lumban Buttu.

16. Bahwa PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 15 , karena Tergugat VII bukan anak dari Alm. Toga Simbolon , dimana Tergugat VII adalah orang yang bernama MANTO SIMBOLON , dan sesuai dengan silsilah atau tarombo dari O. Togang Simbolon tidak ada anak dari Toga Simbolon bernama MANTO SIMBOLON, melainkan salah satu anak dari Toga Simbolon bernama MANTUN SIMBOLON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang yang bernama MANTO SIMBOLON tidak lah sama dengan anak Toga Simbolon yang bernama MANTUN SIMBOLON.

Bahwa Tergugat XII bukan anak dari Alm. Gurilla Simbolon , dimana Tergugat XII adalah orang yang bernama ELI SIMBOLON , dan sesuai dengan silsilah atau tarombo dari O. Togang Simbolon tidak ada anak dari Gurilla Simbolon bernama ELI SIMBOLON, melainkan salah satu anak dari Gurilla Simbolon bernama ELISIUS SIMBOLON.

Bahwa orang yang bernama Eli SIMBOLON tidak lah sama dengan anak Gurilla Simbolon yang bernama ELISIUS SIMBOLON.

17. Bahwa PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 16 , karena tidak benar O. Togang simbolon memiliki padan atau Janji dengan Op. Raja Utar Simbolon atas Huta Lumban Buttu melainkan dengan fakta yang sebenarnya Op. raja Utar Simbolon yang meminta ijin kepada Abangnya untuk diberi ijin menumpang di Perkampungan Lumban buttu .

Bahwa atas pendirian rumah milik Tergugat III disamping kiri rumah Batak adalah sah menurut hukum dimana perbuatan tergugat III yang mendirikan rumah diperkampungan Lumban Buttu adalah karena Tergugat III adalah keturunan dari O. Togang Simbolon.

18. Bahwa PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 17 , karena perselisihan selalu timbul di perkampungan Lumban Buttu adalah dipicu akibat adanya keserakahan dari Op. raja Utar Simbolon, dimana perkampungan Lumban Buttu milik O. Togang Simbolon diwariskan kepada MUDA SIMBOLON dan selanjutnya antara Muda Simbolon dengan Op. raja Utar Simbolon sering berselisih paham atas kepemilikan atas Perkampungan Lumban Buttu.

Bahwa Op. raja Utar Simbolon menganggap Muda Simbolon adalah anak laki-laki satu satunya dari O., Togang Simbolon tidak akan mampu melawan dari Op. raja Utar Simbolon atas penguasaan tanah Perkampungan Lumban Buttu.

Bahwa perilaku buruk keturunan Op. Raja Utar Simbolon atau Para Penggugat atas Perkampungan Lumban Buttu adalah dengan cara menguasai secara sepihak atas perkampungan Lumban Buttu.

BAHWA ATAS PERKAMPUNGAN LUMBAN BUTTU , OP. RAJA UTAR SIMBOLON TIDAK MEMILIKI SURAT YANG MENYATAKAN PERKAMPUNGAN LUMBAN BUTTU ADALAH MILIKNYA Op. RAJA UTARA

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 440/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIMBOLON, AKAN TETAPI PERKAMPUNGAN LUMBAN BUTTU adalah MILIK O. TOGANG SIMBOLON dan O. TOGANG SIMBOLON MEMILIKI DASAR HUKUM SEBAGAI PEMILIK PERKAMPUNGAN LUMBAN BUTTU YAITU SESUAI DENGAN BEWIJS NO. 790 RESIDENTIE TAPIAN NAOELI AFDELING BATAK LANDEN ONDERAFDEELING SAMOSIR TERTANGGAL 1 JULI 1908 DAN SESUAI DENGAN KUTIPAN ATAU SALINAN YANG DI KELUARKAN OLEH PENGADILAN NEGERI TARUTUNG YANG DIKUTIP DARI BOEKOE RADJA BIOES SAMOSIR HOENDOELAN RIANIATE NO. 2 LANDSHAP HUTA NAMORA NO. 10 /2007 TERTANGGAL 26 SEPTEMBER 2007 TIDAK BENAR OP. RAJA UTAR SIMBOLON SEBAGAI RAJA HUTA DI HUTA LUMBAN BUTTU MELAINKAN RAJA HUTA DI PERKAMPUNGAN/HUTA LUMBAN BUTTU ADALAH O. TOGANG SIMBOLON.

19. Bahwa PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 18 , karena PIHAK Para Penggugat tidak ada niat membantu dari ibu tergugat XIII, akan tetapi Para Penggugat meminta supaya bangunan atau bahan bahan material dari rumah milik saulina br Simbolon dapat dibeli oleh para Penggugat, dan tanah tempat berdirinya rumah saulina br. Simbolon kembali kepada pemiliknya yaitu keturunan Tunggame Huta Lumban Buttu keturunan O. Togang Simbolon.

Bahwa perbuatan Tergugat V yang menyatakan tanah tempat berdirinya rumah Saulina br Simbolon harus dikembalikan kepada pemilik kampung dan tanah tempat berdirinya rumah milik Saulina br. Simbolon bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum melainkan mempertahankan hak hak dari Milik O. Togang Simbolon.

Bahwa sesuai dengan adat istiadat di Samosir, suatu tanah Perkampungan tidak dapat diperjualbelikan, akan tetapi bangunan rumah diatas tanah perkampungan dapat diperjualbelikan.

20. Bahwa PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 19 , karena adanya unsur keserakahan dari keturunan Op. raja Utar Simbolon, maka seluruh keturunan O. Togang simbolon tidak setuju atas pendirian bangunan milik Keturunan Op. Raja Utar Simbolon , dan sebelumnya permasalahan sudah kerap terjadi pada saat pembangunan rumah Batak yang dibangun oleh keturunan Op. Raja Utar Simbolon secara paksa.



Proses pembangunan bangunan milik Op. raja Utar Simbolon kerap kali menimbulkan perselisihan sejak Muda Simbolon masih hidup hingga sampai keturunannya O. Togang Simbolon, dan proses Pembangunan rumah milik Penggugat I yang merusak Parik Perkampungan menjadi permasalahan antara Keturunan Op. Raja Utar Simbolon dengan Keturunan O. Togang Simbolon, sehingga perbuatan keturunan O. Togang Simbolon yang melarang proses Pembangunan bangunan milik Para Penggugat di Areal Perkampungan Lumban Buttu bukan suatu perbuatan melawan hukum, dimana Keturunan Op. Raja Utar Simbolon tidak pernah meminta ijin mendirikan bangunan di Areal Perkampungan Lumban Buttu dari Keturunan Tunggame Huta O. Togang Simbolon.

21. Bahwa PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 20, karena OP. RAJA UTAR SIMBOLON TIDAK MEMILIKI SURAT YANG MENYATKAN PERKAMPUNGAN LUMBAN BUTTU ADALAH MILIKNYA, AKAN TETAPI O. TOGANG SIMBOLON MEMILIKI DASAR HUKUM SEBAGAI PEMILIK PERKAMPUNGAN LUMBAN BUTTU dan SEKALIGUS SEBAGAI TUNGGAME HUTA PERKAMPUNGAN LUMBAN BUTTU YAITU SESUAI DENGAN BEWIJS NO. 790 RESIDENTIE TAPIAN NAOELI AFDELING BATAK LANDEN ONDERAFDEELING SAMOSIR TERTANGGAL 1 JULI 1908 DAN SESUAI DENGAN KUTIPAN ATAU SALINAN YANG DI KELUARKAN OLEH PENGADILAN NEGERI TARUTUNG YANG DIKUTIP DARI BOEKOE RADJA BIOES SAMOSIR HOENDOELAN RIANIATE NO. 2 LANDSHAP HUTA NAMORA NO. 10 /2007 TERTANGGAL 26 SEPTEMBER 2007 TIDAK BENAR OP. RAJA UTAR SIMBOLON SEBAGAI RAJA HUTA DI HUTA LUMBAN BUTTU MELAINKAN RAJA HUTA DI PERKAMPUNGAN/HUTA LUMBAN BUTTU ADALAH O. TOGANG SIMBOLON. (Vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Mei 1977 No. 1333 K/Sip/1974 menyatakan Buku Bius adalah Suatu alat bukti Sempurna yang membuktikan sipemilik/Sipendiri suatu perkampungan yang namanya tertulis dalam buku bius).

22. Bahwa PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 21, karena Perkampungan Lumban Buttu adalah milik O. Togang Simbolon dan diteruskan oleh Keturunannya, maka perbuatan PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR atas Perkampungan Lumban Buttu tidak ada



melakukan perbuatan melawan hukum dimana Proses penanaman Jenazah keturunan O. Togang Simbolon diluar Perkampungan Lumban buttu yaitu tepatnya di Habong ni huta bahagian dari Perkampungan Lumban Buttut tidak melanggar hak hak orang lain.

Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** tidak pernah melakukan intimidasi terhadap Para Penggugat atau pengancaman terhadap Para Penggugat , melainkan Para Tergugat yang selalu mendapat ancaman dari Pihak Para Penggugat melalui Apar keamanan yang datang ke Perkampungan Lumban Buttut.

23. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 22 , karena tanah terperkara yang dikuasai oleh **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** adalah tanah perkampungan Lumban Buttut milik O. Togang Simbolon.

Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR menguasai tanah terperkara adalah berdasarkan perwarisan dari O. Togang Simbolon, sehingga alasan Para Penggugat menyatakan tanah terperkara adalah tanah milik Para Penggugat merupakan Mimpi disiang bolong dan tindakan Para Penggugat mengklaim tanah terperkara tanpa memiliki dasar hukum.**

24. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 23 dan 24 karena tanah perkampungan Lumban Buttut bukan milik dari Op. Raja Utar Simbolon melainkan milik dari o. Togang Simbolon , sehingga perbuatan **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** mempertahankan harta peninggalan O. Togang Simbolon telah tepat menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum atau **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum atas Perkampungan Lumban Buttut.

Bahwa semula **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** selalu menyatakan kepada Para penggugat untuk damai atas perkampungan Lumban Buttut , akan tetapi Para Penggugat ngotot supaya Kuburan yang ada di Habong ni huta bahagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Perkampungan Lumban Buttu untuk dibongkar dan dikosongkan dan rumah peninggalan O. Togang Simbolon harus dibongkar dan diserahkan kepada Para Penggugat.

Bahwa akibat dari Perbuatan Para Penggugat yang meminta **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,,XIII DR** untuk menyerahkan tanah perkampungan Lumban Buttu merupakan suatu penghinaan terhadap harta Peninggalan O. Togang Simbolon sebagai Pemilik Kampung.

25. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 25 karena perbuatan **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,,XIII DR** mempertahankan harta peninggalan O. Togang Simbolon merupakan perbuatan yang sah menurut hukum dan tidak bertentangan hukum sehingga segala surat surat yang menjadi turunan dari surat Bewijs no. 790 Residentie Tapien Naoeli Afdeling Batak Landen Onderafdeeling Samosir tertanggal 1 juli 1908 dan sesuai dengan kutipan atau salinan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari boekoe radja bioes samosir hoendoelan Rianiate no. 2 landshap Huta Namora no. 10 /2007 tertanggal 26 september 2007 adalah sah menurut hukum.

26. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 26 karena perbuatan **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,,XIII DR** mempertahankan harta peninggalan O. Togang Simbolon merupakan perbuatan yang sah menurut hukum dan tidak bertentangan hukum dan berdasarkan surat Bewijs no. 790 Residentie Tapien Naoeli Afdeling Batak Landen Onderafdeeling Samosir tertanggal 1 juli 1908 dan sesuai dengan kutipan atau salinan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari boekoe radja bioes samosir hoendoelan Rianiate no. 2 landshap Huta Namora no. 10 /2007 tertanggal 26 september 2007 adalah sah menurut hukum, sehingga Perbuatan **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,,XIII DR** mempertahankan harta peninggalan O. Togang Simbolon tidak menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tindakan Para Penggugat yang mengklaim tanah Perkampungan Lumban Buttu milik Op. Raja Utar Simbolon adalah suatu Perbuatan melawan hukum yang merugikan Hak hak **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,,XIII DR** sebagai keturunan dari O. Togang Simbolon

27. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 27 karena tanah perkampungan Lumban Buttu bukan milik dari Op. Raja Utar Simbolon melainkan milik dari o. Togang Simbolon , dan perbuatan **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,,XIII DR** mempertahankan harta peninggalan O. Togang Simbolon telah tepat menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum atau **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,,XIII DR** tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum atas Perkampungan Lumban Buttu, sehingga tuntutan para Penggugat untuk mengosongkan dan membongkar rumah peninggalan O. Togang Simbolon maupun keturunannya harus lah ditolak dan dikesampingkan dan tidak berdasarkan hukum.

28. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 28 karena Tanah Perkampungan Lumban Buttu adalah milik O. Togang Simbolon berdasarkan surat **Bewijs no. 790 Residentie Tapan Naoeli Afdeling Batak Landen Onderafdeeling Samosir tertanggal 1 juli 1908 dan sesuai dengan kutipan atau salinan yang di dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari boekoe radja bioes samosir hoendoelan Rianiate no. 2 landshap Huta Namora no. 10 /2007 tertanggal 26 september 2007 adalah sah menurut hukum, sehingga Permohonan sita jaminan atas Harta Peninggalan O. Togang Simbolon haruslah ditolak dan dikesampingkan karena kepemilikan Para penggugat atas Perkampungan lumban Buttu tidak tepat menurut hukum.**

29. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI,,XIII DR** membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 29 karena Tanah Perkampungan Lumban Buttu adalah milik O. Togang Simbolon berdasarkan surat **Bewijs no. 790 Residentie Tapan Naoeli Afdeling Batak Landen Onderafdeeling Samosir tertanggal 1 juli 1908 dan sesuai dengan kutipan atau salinan yang di dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari boekoe radja bioes**

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 440/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samosir hoendoelan Rianiate no. 2 landshap Huta Namora no. 10 /2007 tertanggal 26 september 2007 adalah sah menurut hukum, sehingga Permohonan uang paksa terhadap PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR tidak tepat menurut Hukum , karena perbuatan PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR telah tepat menurut hukum mempertahankan Harta Peninggalan O. Togang Simbolon atas Perkampungan lumban Buttu .

Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat tidak tepat menurut hukum dan harus ditolak tentang Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya karena tanah terperkara adalah harta peninggalan dari Nenek moyang dari Para Tergugat yang dikuasai secara terus menerus ,maka Para Tergugat tidak tepat menurut Hukum untuk tunduk dan patuh untuk melaksanakan pembayaran uang paksa atas Objek Terperkara sehingga tuntutan membayar uang paksa.

30. Bahwa PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 30 karena Tanah Perkampungan Lumban Buttu adalah milik O. Togang Simbolon berdasarkan surat Bewijs no. 790 Residentie Tapian Naoeli Afdeling Batak Landen Onderafdeeling Samosir tertanggal 1 juli 1908 dan sesuai dengan kutipan atau salinan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari boekoe radja bioes samosir hoendoelan Rianiate no. 2 landshap Huta Namora no. 10 /2007 tertanggal 26 september 2007 adalah sah menurut hukum, sehingga permohonan Para Penggugat supaya putusan dapat dilaksanakan walaupun ada Verzet, Banding maupun kasasi haruslah ditolak seluruhnya dan tidak memiliki dasar hukum.(Vide : SEMA No. 06/1975 tertanggal 1 Desember 1975 yang ditegaskan lagi dengan SEMA No. 03/1978 tertanggal 1 April 1978 Mahkamah Agung).

31. Bahwa PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 31 karena Tanah Perkampungan Lumban Buttu adalah milik O. Togang Simbolon berdasarkan surat Bewijs no. 790 Residentie Tapian Naoeli Afdeling Batak Landen Onderafdeeling Samosir tertanggal 1 juli 1908 dan sesuai dengan kutipan atau salinan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari boekoe radja bioes samosir hoendoelan Rianiate no. 2 landshap Huta Namora no. 10 /2007



tertanggal 26 september 2007 adalah sah menurut hukum dan tidak dapat terbantahkan oleh Para Penggugat , sehingga biaya perkara yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Para Penggugat.

32. Bahwa para Penggugat juga tidak pernah mengajukan keberatan atas surat Bewijs no. 790 Residentie Tapan Naoeli Afdeling Batak Landen Onderafdeeling Samosir tertanggal 1 juli 1908 dan sesuai dengan kutipan atau salinan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari boekoe radja bioes samosir hoendoelan Rianiate no. 2 landshap Huta Namora no. 10 /2007 tertanggal 26 september 2007 atas tanah Perkampungan Lumban Buttu yang menjadi objek gugatan ini, sehingga Gugatan Para Penggugat untuk Kepemilikan tanah Perkampungan Lumban Buttu tersebut tidak beralasan menurut hukum.

33. Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasarkan alasan hukum yang benar, maka gugatan dan tuntutan Penggugat dalam Gugatannya patut ditolak seluruhnya.

34. Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasarkan alasan hukum yang benar, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para penggugat.

II. DALAM REKONPENSİ

Bahwa PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Pihak Para Tergugat DR/Para Penggugat DK dengan alasan alasan gugatan Rekonsensi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonsensi a quo, Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR semula Para TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK dan Para Tergugat Dalam Rekonsensi semula sebagai PARA PENGGUGAT Dalam Konpensi .

2. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR/Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII Dalam Konpensi dalam Jawaban Konvensi, menjadi satu kesatuan dengan Gugatan Rekonsensi.

3. Bahwa Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR adalah keturunan dari Op. Togang Simbolon.

4. Bahwa Penggugat XIII DR adalah anak keturunan dari Op. Murti br. Simbolon.

5. Bahwa O. Togang Simbolon adalah sebagai pemilik kampung Lumban buttu sesuai dengan surat Bewijs no. 790 Residentie Tapan Naoeli Afdeling Batak



Landen Onderafdeeling Samosir tertanggal 1 juli 1908 dan sesuai dengan kutipan atau salinan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari boekoe radja bioes samosir hoendoelan Rianiate no. 2 landshap Huta Namora no. 10 /2007 tertanggal 26 september 2007 .

6. Bahwa O. Togang Simbolon adalah Tunggame Huta di Perkampungan Lumban Buttu.

7. Bahwa setelah O. Togang Simbolon meninggal dunia , maka tanah perkampungan Lumban Buttu beralih kaena perwarisan kepada anak laki laki dari O. Togang simbolon yaitu MUDA SIMBOLON.

8. Bahwa luas Perkampungan Lumban Buttu memiliki Luas kira-kira 2236 M2 (dua ribu dua ratus tiga puluh enam meter bujur sangkar dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah habong nihuta Perkampungan lumban Buttu milik O. Togang Simbolon .

Sebelah Selatan berbatasan dengan perkampungan Huta Hepper milik marga Simbolon

Sebelah Timur berbatasan dengan : jalan umum

Sebelah barat berbatasan dengan : Perkampungan Huta Tapian nauli.

8. Bahwa disebelah utara perkampungan Lumban buttu berada disekitar Perkampungan Lumban buttu semula ada tanah kosong sebagai bagian dari Perkampungan Lumban Buttu yang disebut Habong nihuta dengan luas kira-kira 1600 M2 (seribu enam ratus meters bujur sangkar dengan batas batas sebagai berikut :\

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan perkampungan Huta Tapian nauli

Sebelah Selatan berbatasan dengan perkampungan Lumban Buttu

Sebelah Timur berbatasan dengan :jalan umum

Sebelah barat berbatasan dengan :Jalan perkampungan Huta Tapian nauli

9. Bahwa tanah kosong sebagai bagian dari Perkampungan Lumban Buttu yang disebut Habong nihuta dengan luas kira-kira 1600 M2 (seribu enam ratus meters bujur sangkar),pernah didirikan sebagai tempat pembuatan genteng oleh Muda Simbolon dan Usaha Pembuatan genteng tersebut diberi Ijin oleh Pemerintah Belanda sesuai dengan surat ijin tertanggal 10 oktober 1939.

10. Bahwa semula O. Togang simbolon hanya memberi ijin menumpang kepada Op. raja Utar Simbolon di Perkampungan lumban Buttu dengan Ukuran 3x5 beratapkan Ilalang.

11. Bahwa setelah O. Togang Simbolon meninggal dunia , Op. Raja Utar melakukan pengklaiman terhadap Perkampungan Lumban Buttu sebagai milik Op. Raja Utar Simbolon sehingga semasa hidupnya Muda Simbolon dengan Op. Raja Utar Simbolon telah mengalami perselisihan berkepanjangan atas

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor **440/Pdt/2020/PT MDN**



Perkampungan Lumban Buttu hingga sampai kepada keturunannya O. Togang Simbolon.

12. Bahwa semula Muda Simbolon telah mengajukan keberatan atas proses pembangunan rumah Batak milik op. Raja Utar Simbolon batak tepatnya disamping rumah O. Togang Simbolon, karena proses pembangunan rumah batak tersebut tanpa seijin dari Muda Simbolon maupun keturunan dari O. Togang Simbolon.

13. Bahwa perbuatan keturunan Op. raja Utar Simbolon menguasaisabahagian perkampungan lumban Buttu dengan sesuka hati yaitu yang diteruskan oleh Para tergugat DR dengan cara mendirikan Tambak Op. Raja Utar Simbolon di areal bahagian dari Perkampungan Lumban Buttu dan membangun rumah Tergugat I DR di areal perkampungan Lumban Buttu tanpa seijin dari Keturunan O. Togang Simbolon merupakan suatu penghinaan terhadap keturunan tunggane Huta Lumban Buttu yaitu O. Togang Simbolon.

14. Bahwa semula di areal perkampungan Lumban Buttu saudara dari O. Togang Simbolon yaitu Op. Raja Utar Simbolon adalah orang Semarga yang menumpang dan tidak dapat memiliki tanah perkampungan Lumban Buttu.

15. Bahwa keturunan O. Togang Simbolon atau Para Penggugat dr sangat keberatan atas pendirian rumah batak milik op. Raja Utar Simbolon dan Pendirian Tambak Op. Raja Utar Simbolon serta pembangunan rumah milik Tergugat I dr diareal perkampungan Lumban Buttu yang merugikan hak hak dari Para Penggugat dr sebagai keturunan O. Togang Simbolon.

16. Bahwa proses Pembangunan makam dilakukan dengan 2 tahap yaitu Pada tahun 1970 dan proses Pembangunan makam ke II milik Keturunan Op. Raja Utara Simbolon diatas tanah milik O. Togang Simbolon pada tahun 2019, keturunan O. Togang Simbolon telah mengajukan keberatan Para Tergugat DR dan membuat laporan Pengaduan kepada aparat Pemerintah Desa Hutanamora atas pembangunan tambak diatas tanah milik O. Togang simbolon, akan tetapi Proses pembangunan tetap berlanjut hingga sampai dengan Selesai.

17. Bahwa semula O. Togang Simbolon memberi ijin menumpang bagi Op. Raja Utar Simbolon di Perkampungan Lumban Buttu.

18. Bahwa Rumah Batak yang didirikan oleh Keturunan Op. Raja Utara Simbolon bukan ditempat rumah yang diberi ijin oleh O. Togang Simbolon.

19. Bahwa sebidang tanah tempat berdirinya rumah Batak milik Op. Raja utar simbolon di perkampungan lumban Buttu adalah penguasaan secara paksa oleh Keturunan Op. raja Utar Simbolon yang dilakukan oleh keturunan Op. raja Utara Simbolon setelah O. Togang Simbolon meninggal dunia dan Muda simbolon meninggal dunia, maka keturunan Op. Raja Utar Simbolon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah batak tepatnya disamping rumah O. Togang Simbolon tanpa seijin dari Keturunan O. Togang Simbolon dengan luas kira-kira Lebar 10 M dan Panjang 19 m atau seluas kira-kira 190 M² (seratus Sembilan puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Perkampungan Lumban Buttu Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan kabupaten Samosir provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah perkampungan Lumban Buttu/Rumah Keturunan O. Togang Simbolon.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah perkampungan Lumban Buttu/Rumah O. Togang Simbolon.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Halaman Perkampungan Lumban Buttu.

Sebelah barat berbatasan dengan : Benteng Perkampungan lumban Buttu

Dan selanjutnya disebut objek Terperkara I dalam Rekonpensi.

20. Bahwa pada tahun 1970 an perbuatan keturunan Op. Raja Utar Simbolon yaitu Tergugat I DR terus berlanjut hingga penguasaan sebahagian tanah Habong nihuta yaitu Bahagian dari perkampungan Lumban Buttu tanpa seijin dari keturunan O. Togang Simbolon dengan cara melakukan pembangunan tambak Op. Raja Utar Simbolon dan pembangunan makam keturunan op. Raja Utar Simbolon pada tahun 2019 seluas kira-kira 1090 M² (seribu sembilan puluh meter bujur sangkar) yang terletak di sebelah utara Perkampungan Lumban Buttu Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan kabupaten Samosir provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : jalan menuju perkampungan Huta Tapan Nauli

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah perkampungan Lumban Buttu

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Umum.

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik O. Togang Simbolon

Dan selanjutnya disebut objek Terperkara II dalam Rekonpensi.

21. Bahwa perbuatan keturunan Op. Raja Utar Simbolon yaitu Tergugat I DR terus berlanjut hingga penguasaan tanah perkampungan Lumban Buttu tanpa seijin dari keturunan O. Togang Simbolon dengan cara melakukan pembangunan rumah tempat tinggal dan bangunan kecil disamping rumah Milik Tergugat I DR seluas kira-kira 539 M² (lima ratus tiga puluh Sembilan meter bujur sangkar) yang terletak di Perkampungan Lumban Buttu Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan kabupaten Samosir provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : jalan menuju perkampungan Lumban Buttu

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah perkampungan Lumban Buttu

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Umum.

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor **440/Pdt/2020/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah barat berbatasan dengan : Halaman Perkampungan lumban Buttu
Dan selanjutnya disebut objek Terperkara III dalam Rekonpensi.

22. Bahwa Para Tergugat- DR telah menyatakan mengklaim dan menguasai tanah perkara dalam Rekonpensi dengan alasan tanah perkara dalam Rekonpensi adalah sah milik Para Tergugat DR sehingga pembuatan para Tergugat DR yang menyatakan tanah perkara adalah sah menjadi miliknya adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR.**

23. Bahwa Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat DR , maka **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** telah mengalami Kerugian Immateriel dan Materiel dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiel sebesar Rp. 1. 000.000.000 (satu milyar rupiah)
- b. Kerugian Immateriel sebesar Rp. 3. 000.000.000 (tiga milyar rupiah)

24. Bahwa Para Tergugat DR telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** maka segala kerugian yang dialami **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** harus dibayar dengan tunai kepada Para Penggugat DR setelah Putusan Perkara ini berkekuatan Hukum tetap.

25. Bahwa Objek perkara dalam Rekonpensi I ,II, dan III adalah milik O. Togang Simbolon, maka patut secara hukum Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk mengosongkan objek Terperkara dalam Rekonpensi I,II dan III dan selanjutnya menyerahkan secara sukarela kepada keturunan O. Togang Simbolon atau **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR.**

26. Bahwa tanah Terperkara dalam Rekonpensi I, II,III adalah tanah Harta Peninggalan O. TOGANG SIMBOLON, maka segala Surat Surat yang timbul diatas Objek Terperkara yang ditimbulkan oleh Para Tergugat DR maupun Surat Yang diterima oleh Para Tergugat DR dari Instansi Pemerintahan adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

27. Bahwa apabila Para tergugat DR lalai membayar kerugian yang dialami oleh **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** , maka **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** memohon kepada Majelis hakim Persidangan untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta benda tak bergerak dan Harta benda bergerak milik Para Tergugat DR yang ditunjuk kemudian oleh **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR.**



28. Bahwa sebagai jaminan dari pembayaran kerugian yang dialami oleh **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** akibat perbuatan melawan Hukum Para tergugat DR , maka peletakan Sita Jaminan atas harta benda bergerak dan Harta tidak bergerak milik Para Tergugat DR adalah Sah demi hukum.

29. Bahwa Gugatan Para Penggugat DR berdasarkan alasan hukum yang benar, maka gugatan dan tuntutan Para Penggugat dalam Gugatan Rekonsensi patut dikabulkan seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka **Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DK/Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** memohon agar Hakim Majelis Persidangan menerima dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban serta gugatan Rekonsensi ini seluruhnya, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

-----MENGADILI-----

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI :

I. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para TERGUGAT dalam Rekonvensi seluruhnya;

2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dalam Rekonsensi atas Objek Terperkara I,II,dan III adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

3. Menyatakan sah demi hukum **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR adalah keturunan O. Togang Simbolon**;

4. Menyatakan sah demi hukum surat Bewijs No. 790 Residentie TAPIAN NAOELI Afdeling BATAK LANDEN Onderafdeeling SAMOSIR tertanggal 1 Juli 1908 atas perkampungan Lumban Buttu milik O. TOGANG SIMBOLON;

5. Menyatakan sah demi hukum Kutipan atau salinan yang di Keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Rianiate No. 2 Landshap Huta Namora No. 10 /2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 September 2007 atas Perkampungan Lumban Buttu dengan nama Raja O. Togang Simbolon ;

6. Menyatakan O. TOGANG SIMBOLON adalah TUNGGANE HUTA LUMBAN BUTTU yang terletak di Desa Huta Namora kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir provinsi Sumatera Utara.;

7. Menyatakan 1. TONGAM SIMBOLON 2. MUDA SIMBOLON.3. HILON br. SIMBOLON, 4. TIOMAN br. SIMBOLON.5. BUNGARIM br. SIMBOLON adalah sah ahli waris dari Alm. O. TOGANG SIMBOLON ;

8. Menyatakan Perkampungan Lumban Buttu memiliki Luas kira-kira 2236 M2 (dua ribu dua ratus tiga puluh enam meter bujur sangkar dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah habong nihuta Perkampungan lumban Buttu milik O. Togang Simbolon .

Sebelah Selatan berbatasan dengan perkampungan Huta Hepper milik marga Simbolon

Sebelah Timur berbatasan dengan : jalan umum

Sebelah barat berbatasan dengan : Perkampungan Huta Tapian nauli.

Adalah sah menurut milik dari Alm. O. TOGANG SIMBOLON atau Para Ahli warisnya Alm. O.TOGANG SIMBOLON ;

9. Menyatakan sebidang tanah di sebelah utara perkampungan Lumban Buttu bahagian dari Perkampungan Lumban buttu yang disebut Habong nihuta dengan luas kira-kira 1600 M2 (seribu enam ratus meters bujur sangkar dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan perkampungan Huta Tapian nauli

Sebelah Selatan berbatasan dengan perkampungan Lumban Buttu

Sebelah Timur berbatasan dengan :jalan umum

Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan perkampungan Huta Tapian nauli

Adalah sah menurut milik dari Alm. O. TOGANG SIMBOLON atau Para Ahli warisnya Alm. O.TOGANG SIMBOLON ;

10. Menyatakan objek Terpekara I dalam rekonpensi sebidang tanah dan rumah batak diatasnya tepatnya disamping rumah O. Togang Simbolon dengan luas kira-kira Lebar 10 M dan Panjang 19 m atau seluas kira-kira 190 M² (seratus Sembilan puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Perkampungan Lumban Buttu Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan kabupaten Samosir provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :



Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah perkampungan Lumban Buttu/Rumah Keturunan O. Togang Simbolon.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah perkampungan Lumban Buttu/Rumah O. Togang Simbolon.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Halaman Perkampungan Lumban Buttu.

Sebelah barat berbatasan dengan : Benteng Perkampungan lumban Buttu Adalah milik alm. O. TOGANG SIMBOLON atau **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR sebagai keturunan O. Togang Simbolon.**

11. Menyatakan objek Terperkara II. sebidang tanah sebahagian tanah Habong nihuta yaitu Bahagian dari perkampungan Lumban Buttu dan diatasnya bangunan tambak Op. Raja Utar Simbolon seluas kira-kira 1090 M² (seribu embilan puluh meter bujur sangkar) yang terletak di sebelah utara Perkampungan Lumban Buttu Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan kabupaten Samosir provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : jalan menuju perkampungan Huta Tapian Nauli

Sebelah Selatan berbatasan dengan :Tanah perkampungan Lumban Buttu

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Umum.

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik O. Togang Simbolon

Adalah milik alm. O. TOGANG SIMBOLON atau **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR sebagai keturunan O. Togang Simbolon.**

12. Menyatakan Objek terperkara III yaitu sebidang tanah dan rumah diatasnya sebagai tempat tinggal dan bangunan kecil dengan seluas kira-kira 539 M² (lima ratus tiga puluh Sembilan meter bujur sangkar) yang terletak di Perkampungan Lumban Buttu Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan kabupaten Samosir provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : jalan menuju perkampungan Lumban Buttu

Sebelah Selatan berbatasan dengan :Tanah perkampungan Lumban Buttu

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Umum.

Sebelah barat berbatasan dengan : Halaman Perkampungan lumban Buttu

Adalah milik alm. O. TOGANG SIMBOLON atau **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR sebagai keturunan O. Togang Simbolon.**



13. Menghukum Para Tergugat DR membayar Kerugian Immateriel dan Materiel yang dialami **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiel sebesar Rp. 1. 000.000.000 (satu milyar rupiah)
- b. Kerugian Immateriel sebesar Rp. 3. 000.000.000 (tiga milyar rupiah)

14. Menyatakan segala surat surat atas tanah Terperkara dalam Rekonpensi I, II,III yang ditimbulkan oleh Para Tergugat DR maupun Surat Yang diterima oleh Para Tergugat DR dari Instansi Pemerintahan adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.;

15. Menyatakan sah demi hukum Sita Jaminan atas objek Terperkara I, II,II dalam rekonpensi.;

16. Menyatakan sah demi hukum Sita Jaminan atas harta benda bergerak dan Harta tidak bergerak milik Para Tergugat DR untuk sebagai jaminan pembayaran kerugian yang dialami oleh **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** ;

17. Menghukum para Tergugat dalam Rekonpensi mengosongkan Objek Terperkara I ,II dan III dalam rekonpensi dan selanjutnya menyerahkan objek Terpekara I,II,dan III kepada **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,,VIII,IX,X,XI, ,XIII DR** dalam Keadaan kosong tanpa ada beban apapun ;

II. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Para Penggugat DK/PARA TERGUGAT DR untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat VII dan Tergugat XII tidak mengajukan jawaban, karena selama persidangan berlangsung tidak pernah hadir di persidangan walapun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balige dalam perkara gugatan Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Blg., telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Juli 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum **Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, dan Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XI, serta Tergugat XIII, tanpa dihadiri Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya, dan Pihak Tergugat VII, serta Tergugat XII** yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Provisi:



- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

B. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII) seluruhnya;

C. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII) sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi atas objek/tanah perkara I dan III adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah demi hukum Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII) adalah keturunan O. Togang Simbolon;
4. Menyatakan sah demi hukum Surat Bewijs No. 790 Residentie Tapisan Naoeli Afdeling Batak Landen Onderafdeeling Samosir Tertanggal 1 Juli 1908 Atas Perkampungan Lumban Buntu Milik O. Togang Simbolon;
5. Menyatakan sah demi hukum kutipan atau salinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang dikutip dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Rianiate No. 2 Landshap Huta Namora No. 10/2007 tertanggal 26 September 2007 atas perkampungan Lumban Buntu dengan nama Raja O. Togang Simbolon;
6. Menyatakan O. Togang Simbolon adalah Tungganee Huta Lumban Buntu yang terletak di Desa Huta Namora, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
7. Menyatakan 1. Tongam Simbolon, 2. Muda Simbolon, 3. Hilon Br. Simbolon, 4. Tioman Br. Simbolon, 5. Bungarim Br. Simbolon adalah sah ahli waris dari Alm. O. Togang Simbolon;
8. Menyatakan perkampungan Lumban Buntu memiliki luas kira-kira 2.236 M² (dua ribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah habong nihuta;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan perkampungan Huta Hepper milik marga Simbolon;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum;



- Sebelah barat berbatasan dengan perkampungan Huta Tapian nauli.

Adalah sah menurut milik dari Alm. O. Togang Simbolon atau Para Ahli warisnya Alm. O. Togang Simbolon;

9. Menyatakan objek/tanah terpekara I dalam rekonpensi sebidang tanah dan rumah batak diatasnya, tepatnya disamping rumah O. Togang Simbolon dengan luas kira-kira lebar 10meter dan panjang 19meter atau seluas kira-kira 190 M² (seratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Perkampungan Lumban Buntu Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah perkampungan Lumban Buntu/Rumah Keturunan O. Togang Simbolon;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perkampungan Lumban Buntu /Rumah O. Togang Simbolon;
- Sebelah Timur berbatasan dengan halaman Perkampungan Lumban Buntu;
- Sebelah barat berbatasan dengan benteng Perkampungan lumban Buntu;

Adalah milik Alm. O. Togang Simbolon atau Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII) sebagai keturunan O. Togang Simbolon;

10. Menyatakan Objek terpekara III yaitu sebidang tanah dan rumah diatasnya sebagai tempat tinggal dan bangunan kecil dengan seluas kira-kira 539 M² (lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Perkampungan Lumban Buntu Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan menuju perkampungan Lumban Buntu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perkampungan Lumban Buntu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah barat berbatasan dengan halaman perkampungan Lumban Buntu;

Adalah milik alm. O. Togang Simbolon atau Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII) sebagai keturunan O. Togang Simbolon;



11. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi mengosongkan objek tanah perkara I dan III dalam rekonvensi dan selanjutnya menyerahkan objek/tanah perkara I dan III kepada keturunan O. Togang Simbolon atau Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII) dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun;
12. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp5.772.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta, Relaas-relaas, dan memori banding, yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing:

1. Relaas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir Kepada Kuasa Para Penggugat Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Blg., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 telah memberitahukan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Blg., kepada POLTAK MANIK, SH., Advokat sebaga Kuasa dari Mangantar Simbolon Dkk selaku Para Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2019;
2. Relaas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir Kepada Tergugat VII dan Tergugat XII Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Blg., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 telah memberitahukan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Blg., kepada MANTO SIMBOLON selaku Tergugat VII dan ELI SIMBOLON selaku Tergugat XII;
3. Akta Permohonan Banding Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Blg., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 POLTAK MANIK, SH., Advokat sebagai Kuasa dari Mangantar Simbolon Dkk selaku Para Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2019 telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Balige Perkara Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Blg., tanggal 15 Juli 2020 agar diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding;
4. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Blg., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan secara sah dan seksama pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 kepada MANGEMBANG PANDIANGAN, SH. MH., Dkk Advokat selaku Kuasa dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, XI, X, XI, XIII berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Nopember 2019;

5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Blg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan secara sah dan seksama pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 kepada MANTO SIMBOLON selaku Tergugat VII dan ELI SIMBOLON selaku Tergugat XII;

6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzake) Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Blg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, POLTAK MANIK, SH., Dkk., Advokat selaku Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari/ membaca berkas perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 Juli 2020 No. 102/Pdt.G/2019/PN Blg., di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzake) Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Blg., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020, MANGEMBANG PANDIANGAN, SH. MH., Dkk Advokat selaku Kuasa dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, XI, X, XI, XIII berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Nopember 2019, telah diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari/ membaca berkas perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 Juli 2020 No. 102/Pdt.G/2019/PN Blg., di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

8. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzake) Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Blg., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, MANTO SIMBOLON selaku Tergugat VII dan ELI SIMBOLON selaku Tergugat XII, telah diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari/ membaca berkas perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 Juli 2020 No.

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor **440/Pdt/2020/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102/Pdt.G/2019/PN Blg., di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; 9. Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 1 September 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 September 2020, yang mana 5 (lima) set memori banding tersebut telah dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige dengan Surat Pengantar tertanggal 10 September 2020, Nomor: W2.U/7469/PDT/IX/2020, Lampiran: 5 (lima) set, Perihal: Perintah untuk memberitahukan dan menyerahkan memori banding perdata No. 102/Pdt.G.2019/PN Blg., Jo. No. 440/Pdt/2020/PT MDN., Adapun alasan-alasan memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para Pembanding memulainya dari Struktur Putusan;

Dengan mencermati struktur dan susunan bahkan materi putusan perkara a quo, maka terdapat setidaknya tidak terdapat uraian lengkap ihwal pembuktian Para Pihak, yaitu berupa alat Bukti Surat maupun Keterangan Saksi-saksi termasuk tidak diuraikan jelas ihwal persidangan setempat atas perkara a quo;

Dengan formulasi putusan demikian maka Judex Facti PN Balige nyatalah tidak terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengadili syarat formil alat bukti surat baik dari Pembanding maupun dari Terbanding;

Bahwa pengabaian yang dilakukan oleh Judex facti demikian secara hukum membawa dampak dan konsekwensi lain atau setidaknya Judex Facti PN Balige tidak seharusnya pada pertimbangan-pertimbangan keliru sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan putusan yang dibanding a quo;

Bahwa alat Bukti Surat Bewijs No. 790 Residentie Tapien Naoeli Afdeling Batak Landen Onderafdeeling Samosir Tertanggal 1 Juli 1908 dan Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Rianiate No. 2 Landshap Huta Namora No.10/2007 tertanggal 26 September 2007 sesungguhnya adalah Produk Pemerintah Kolonial Belanda yang secara Hukum Administrasi Negara Republik Indonesia haruslah dinyatakan tidak berlaku sebab sudah harus terutama dalam bidang Pertanahan harus dikonversi menjadi salah satu hak sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria;

Bahwa demikian secara formil kedua alat bukti tersebut haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan oleh Judex facti dalam perkara a quo;

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor **440/Pdt/2020/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan perkara a quo juga tidak memaparkan secara lengkap siapa-siapa saksi-saksi dan bagaimana keterangan saksi-saksi tersebut dalam putusan, yang sama sekali tidak dapat dimengerti apa maksud dan tujuan Judex facti PN Balige serta mengapakah hal terpenting itu tidak dipaparkan secara lengkap dalam putusan perkara a quo, atau *apakah seluruh rangkaian persidangan perkara a quo telah secara resmi dicatat oleh Panitera Pengganti* sebab dengan formulasi putusan demikian nyata sekali tidak terdapat bukti apapun bagaimana peran serta Panitera Pengganti terutama mengenai pencatatan resmi seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara a quo;

Demikian juga mengenai pelaksanaan persidangan setempat (*Sidang Lapangan*) yang merupakan bagian penting pemeriksaan perkara perdata sama sekali tidak disinggung dalam putusan tersebut, bahan dalam struktur biaya perkarapun tidak secara jelas tertera apakah ada pos pembiayaan persidangan setempat atau tidak tidak juga dijelaskan secara terang, namun dalam pemeriksaan yang Pembanding lakukan di bagian Keuangan PN Balige tertera sebesar Rp. 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), yang perlu dipertanyakan pula mengenai penggunaan biaya tersebut apakah hanya untuk dua orang Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo yang datang/hadir ataukah ikut juga terhadap Anggota Hakim II yang tidak ikut hadir, sebab pada saat dilakukan persidangan setempat Anggota Majelis Hakim yang hadir hanya dua orang, yakni Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I sedangkan Hakim Anggota II tidak ikut menghadiri persidangan setempat;

Aura, nuansa ataupun atmosfer yang sifatnya orisinal dan personal dengan melihat dan merasakan langsung keadaan Huta Lumban Buntu berikut komplek Tugu (*Tambak, dibaca: Tabbak*) Oppu Raja Utar Simbolon dan Keturunannya sangat berbeda sekali dengan hanya berupa keterangan, penjelasan dan penggambaran *suasana fakta* yang didengar oleh Hakim Anggota II dari orang lain;

Pemeriksaan setempat atau *descente (plaatselijke opneming en onderzoek)* dapat memberi keterangan kepada Hakim (*Pasal 180 Rbg, 211 Rv*), meskipun tidak dimuat di dalam *Pasal 164 HIR (Pasal 284 Rbg, 1866 BW)* sebagai alat bukti, oleh karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar Hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakikatnya adalah sebagai alat bukti (*HR. Tanggal 24 Januari 1873, W 3554, Asser – Anema – Verdam, dalam Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., "Hukum*

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 440/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Perdata Indonesia”, Edisi Revisi, Tahun 2017, Penerbit: Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hal. 204-205);

Bahwa dengan formulasi putusan Judex Facti PN Balige demikian, nyatalah terdapat hal-hal yang hendak disembunyikannya untuk tujuan dan maksudnya sendiri setidaknya apa-apa Alat Bukti dari Pembanding maupun Alat Bukti dari Terbanding demikian juga seluruh detail keterangan saksi-saksi dalam perkara a quo sama sekali tidak tidak nampak dipaparkan dalam formulasi putusan tersebut;

2. Bahwa pada hari ini saat penyusunan memori banding a quo bersamaan dengan Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, suatu momen bersejarah bagi Rakyat Indonesia lepas dari kungkungan kekuasaan kolonial / penjajahan;

Dengan melihat pada fakta perjuangan Rakyat dari Rianiate (*dh. Bius Rianiate, didalamnya termasuk Lumban Buntu perkara a quo*) terdapat perlawanan melawan Belanda termasuk Oppu Raja Utar Simbolon, namun tidak ikut tewas bersama Para Pahlawan Sidamdam 1908 – 1916 (*ada Sembilan Pahlawan yang gugur saat itu, Sebagaimana dalam Alat Bukti P: 10*) sehingga Oppu Raja Utar-lah meneruskan kepemimpinan Parhudamdam (*yakni suatu aliran kepercayaan pengikut Raja Sisingamangaraja XII*) di Rianiate, itulah selanjutnya Oppu Raja Utar Simbolon digelar Parhudamdam;

Perang Sidamdam menentang kekuasaan kolonial Belanda dipelopori dan dilakukan sendiri oleh Kaum Sidamdam/ Parhudamdam Rianiate dalam mana Oppu Raja Utar Simbolon ikut serta terlibat didalamnya, apakah perjuangan kepahlawanan dan nilai sejarah demikian tidak ada maknanya dalam pertimbangan hukum Judex facti PN balige...?

Bukankah dengan putusan demikian, Judex Facti PN Balige secara tragis mengabaikan nilai-nilai kepahlawanan heroik Oppu Raja Utar Simbolon yang pernah pada masanya mengangkat senjata bagi masa depan Republik yang untuk mana jargon-jargon menghormati Pejuang dikumandangkan Pemerintah.. atau bahkan jikapun terlepas dari itu, bukankah sebagai generasi muda kita harus menaruh penghormatan terhadap jasa-jasa kepahlawanan leluhur yang menentang kekuasaan kolonial di setiap sudut Nusantara ini...?

JASMERAH jangan sekali-kali melupakan sejarah ujar Ir. Soekarno, Proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia!

Bahwa seorang Oppu Raja Utar Simbolon yang secara terang-terangan ikut melawan dengan mengangkat senjata terhadap Belanda yang dikenal dengan perang Sidamdam Rianiate sepantasnya hanya akan mendapat

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor **440/Pdt/2020/PT MDN**



hukuman dan sanksi dari Pemerintah Kolonial Belanda sebagai ganjarannya, yang jikapun tidak demikian kapasitas Oppu Raja Utar Simbolon dalam catatan dan pandangan kolonial cukup diperhadapkan secara head to head terhadap saudaranya sendiri Oppu Togang Simbolon untuk mana Oppu Raja Utar Simbolon diletakkan berada pada posisi mustahil melakukan perlawanan sebagai jurus jitu taktik pecah belah kolonial, suatu taktik penjajah yang sudah merupakan pengetahuan umum dan diajarkan disekolah-sekolah dasar hingga perguruan tinggi, apakah jargon-jargon tersebut hanya sebagai pepesan kosong tanpa makna dalam sejarah bagi Majelis Hakim Judex Facti PN Balige yang menyidangkan dan memutus perkara a quo?

3. Berikut ini Para Pembanding melakukan ulasan mendalam ihwal obyektifikasi hukum Adat baik secara **de facto** dan **de jure** hubungan hukum Oppu Raja Utar Simbolon (*dalam mana ahli warisnya adalah Para Pembanding*) atas Huta Lumban Buntu obyek perkara a quo, yang sesungguhnya Judex Facti PN Balige telah nyata-nyata mengabaikannya:

de Facto	de Jure
A. Huta Lumban Buntu ada memiliki batas-batas formal menurut Hukum Adat berupa: PARIK, yaitu gundukan tanah yang sengaja dibuat/dibangun keliling persegi empat;	1. Batas formal “huta” sangat mutlak dibutuhkan untuk menentukan tata letak baik rumah yang disebut dalam Hukum Adat: “Parhundul” (= Kedudukan Secara Hukum), sesuai dengan status hukum tiap warga yang menghuninya, menentukan letak Harbangan/”pintu masuk huta” maupun arah mata angin, jadi secara Hukum Adat untuk menentukan tata letak dan secara “Parhalaan” menyesuaikan tata letak itu menurut “ketentuan” arah mata angin; ----



<p>B. Terdapat Ruma Batak (Ruma Bolon) satu-satunya di Huta Lumban Buntu sebagai “Rumah Formal” Penguasa menurut Hukum Adat Batak Toba yang persis berada ditengah Huta Lumban Buntu menghadap Matahari Terbit dipusat kosmis “Parhalaan Batak Toba” *);</p> <p>C. Terdapat satu-satunya di Huta Lumban Buntu “Makam Formal” Penguasa menurut Hukum Adat dikenal Tugu, merupakan bauran: Kekuasaan, Kehormatan, Kemuliaan pada masa lampau dan Harapan Kehidupan Lebih Besar pada generasinya yang berikutnya;</p> <p>*) Parhalaan Pengetahuan Perbintangan Menurut Hukum dan Tradisi Batak Toba;</p>	<p>2. Hak menguasai dan menduduki “Pusat Kosmis” sebagai “Pogu Ni Huta” dalam tiap-tiap huta hanya dimiliki oleh satu orang saja yang merupakan hak dan milik (<i>Prerogatif</i>) tunggal “Pendiri / Pemilik Huta” sekaligus simbol formal dari mana sumber kekuasaan dan aturan hidup yang diberlakukan didalam hutanya tersebut;</p> <p>3. Tugu sebagai “makam formal” merupakan <i>bukti yang paripurna</i> kewenangan dan kekuasaannya atas hutanya yang tidak terpisahkan, mendapat pengakuan formal secara Hukum Adat dari masyarakat Adat dan masyarakat umum selain dari warga kampung/hutanya dalam suatu rangkaian formal Pelaksanaan Upacara Pesta Adat;</p>
---	--

4. Bahwa uraian *de facto* maupun *de jure* diatas bukanlah sesuatu yang mengada-ada ataupun berlebihan, yang secara proporsional dalam perkara a quo oleh sesuatu dan lain hal belum dapat ditemukan dan diungkapkan oleh Majelis Hakim Judex Facti PN Balige, yang selanjutnya Para Pembanding memohon kepada YM Majelis Hakim Tinggi PT Medan yang mengadili perkara a quo berkenan mengambilnya sebagai *pertimbangan hukum penting* yang sepatutnya diterapkan mengadili dan memutus perkara a quo untuk membatalkan Putusan PN Balige atas perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendirian Ruma Batak / Ruma Bolon bagi seluruh rakyat Batak Toba (*tidak terkecuali Ruma Batak / Ruma Bolon milik Para Pemanding ditanah perkara a quo*) tidaklah dilakukan secara serampangan atau tergesa-gesa apalagi dengan diawali melakukan tekanan atau paksaan, sebab terlebih dahulu harus mengukuhkan seluruh tata letak dan berurutan dan berkombinasi mulai dari: *Pengukuhan Huta, Parik Huta, Harbangan Huta, Letak Pogu Nihuta sebagai Pusat Kosmis Huta yang merupakan lokasi berdirinya rumah Pemilik Huta, penempatan atau letak Rumah handai taulan / saudara-saudara atau Boru dari Pemilik Huta, yang menurut Hukum Adat Batak Toba, "lebih dulu disepakati baru diikuti tindakan"* dikenal dalam perumpamaan:

"Jumolo Di Seat Hata Asa Di Seat Raut"

(*Segala Sesuatu Perbuatan / Tindakan Menurut Hukum Adat Harus Lebih Dahulu **Direncanakan dan Disepakati** kemudian **Dilaksanakan***) dan sudah menjadi Tradisi turun temurun segala sesuatu mengadakan Pembicaraan Resmi selalu diawali dengan Makan Bersama Menurut Adat;

- Bahwa pembangunan atau pendiri Parik Huta Lumban Buntu tidak pula dapat dilepaskan atau luput dari bagian pengukuhan demarkasi kekuasaan Oppu Raja Utar Simbolon atas setiap jengkal tanah yang merupakan bagian Huta Lumban Buntu, hal ini dalam persidangan perkara a quo terbukti sebagaimana keterangan dari Giling Sinambela sebagai saksi dalam perkara a quo, menerangkan pada tahun 1980-an telah membeli kayu Jior dan kayu jenis lain dari Para Pemanding sampai saksi Giling Sinambela tersebut cukup mendirikan Ruma Batak / Ruma Bolon baginya di Lintong Ni Huta semua bahan kayunya berasal dari tanah terperkara a quo dengan membelinya dari Para Pemanding; -
- Bahwa **Ruma Batak / Ruma Bolon** yang merupakan "**ruma parsattian** (*rumah kesatuan*)" bagi seluruh keturunan Oppu Raja Utar Simbolon, adalah satu-satunya Ruma Batak / Ruma Bolon yang terdapat dari sejak masa hidupnya Oppu Raja Utar Simbolon dan Oppu Togang Simbolon (*Kakek Para terbanding*) sampai kini di Huta Lumban Buntu dengan tata letaknya persis ditengah Huta sebagai "*Pusat Kosmis Huta Lumban Buntu*" dan persis menghadap arah Matahari terbit (*menghadap ke Timur*), **secara tersirat** telah memenuhi seluruh pranata dan unsur-unsur mengikuti tuntunan serta petunjuk menurut Hukum Adat (*yang tidak tertulis*) sebagai hak

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor **440/Pdt/2020/PT MDN**



prerogatif yang melekat pada diri Oppu Raja Utar Simbolon sebagaimana telah diulas dan diuraikan dalam baik de facto dan de jure diatas sekaligus pula hal itu telah membuktikan dan menyatakan Oppu Raja Utar Simbolon-lah pemilik atau pendiri atau penerus hak yang sah menurut Hukum Adat atas Huta Lumban Buntu;

Kedudukan “Ruma Batak / Ruma Bolon” dalam pandangan Pemerintah Kolonial Belanda ternyata sangat penting dan simbolis: “Pemerintah Kolonial Belanda juga mewajibkan agar setiap rumah milik Tunggame Huta (*Pemilik Kampung*) supaya mengubah bentuk rumahnya masing-masing menjadi ruma batak bagi setiap tunggame huta yang belum berbentuk ruma batak..” (*Pertimbangan Hukum dalam Putusan PN Balige No. 16/Pdt.G/2012/PN-BLG Tanggal 4 Maret 2013*);

- Bahwa rangkaian *Pengukuhan Huta, Parik Huta, Harbangan, Letak Pogu Nihuta sebagai Pusat Kosmis Huta yang merupakan lokasi berdirinya rumah Pemilik Huta, penempatan atau letak Rumah handai taulan / saudara-saudara atau Boru dari Pemilik Huta*, sebagaimana menurut Hukum Adat Batak Toba yang dilakukan oleh Oppu Raja Utar Simbolon atas Huta Lumban Buntu hingga rangkaian pemakamannya dan dimakamkan di Huta Lumban Buntu demikian rangkaian beruntun pendiri/pembangunan Tugu dan pelaksanaan Upacara Pesta Adat di Lumban Buntu secara berhari-hari (*selama tiga hari berturut-turut*) membuktikan ketersinambungan (*sustainable*) proses terus-menerus tindakan kekuasaan dan kewenangan hukum seorang Pemilik Huta Lumban Buntu;

- Bahwa “....pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang melakukan hubungan-hubungan sosial sebagai suatu perintah alam. Timbulnya hukum disebabkan praktek-praktek yang dijalankan sehari-hari yang dipimpin oleh pikiran memberi dan menerima dalam suatu hubungan yang wajar dalam suatu kerja sama sosial (*Paul Vonogradoff*), yang berhubungan dengan itu adalah ahli Sosiologi Hukum Indonesia **Satjipto Rahardjo** juga berpendapat bahwa “**hukum merupakan bagian dari suatu proses sosial yang berjalan dalam masyarakat, yang bersifat alamiah. Timbulnya “*lembaga*” dalam masyarakat seperti: perkawinan, kewarisan, pemilikan dan sebagainya bukan disebabkan oleh adanya hukum lebih dulu, melainkan berjalan secara alamiah dalam masyarakat,**’ (*lihatlah: Paul Vinogradoff dalam bukunya “Common Sense in Law”, dikutip dari Satjipto Rahardjo, “Hukum*

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 440/Pdt/2020/PT MDN



dan Masyarakat”, Penerbit *Angkasa* Bandung, Tahun 1980, Hal: 26 dan hal. 42);

5. Bahwa sekali lagi dengan mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Judex Facti PN Balige yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sesungguhnya sama sekali tidak ada membuat dasar-dasar hukum pijakan pertimbangan hukumnya sebagai sesuatu yang fundamental dan holistik terutama seharusnya mendasarkannya dengan **“menggali sedalam-dalamnya”** pada sistem maupun pranata Hukum Adat Batak Toba yang masih kental melingkupi tatanan proses dan perjalanan Huta Lumban Buntu mulai dari masa hidupnya Oppu Raja Utar Simbolon dan Oppu Togang Simbolon sampai pada permasalahan a quo, yang untuk itu kiranya **YM Majelis Hakim Tinggi PT Medan** yang memeriksa dan mengadili perkara banding a quo *berkenan tidak memilih mengulangi langkah yang ditempuh Judex Facti PN Balige* memutus perkara a quo tetapi membuat dasar-dasar hukum pijakan pertimbangan hukumnya sebagai sesuatu yang fundamental dan holistik terutama mendasarkannya dengan **“menggali sedalam-dalamnya”** pada sistem maupun pranata Hukum Adat Batak Toba yang masih kental melingkupi tatanan proses dan perjalanan Huta Lumban Buntu mulai dari masa hidupnya Oppu Raja Utar Simbolon dan Oppu Togang Simbolon sampai pada permasalahan a quo sehingga tercapai tujuan hukum itu sendiri: Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan (**Gustaf Radbruch**) sebab cara demikianlah YM Majelis Hakim Tinggi PT Medan melakukan salah satu fungsi Negara dalam “fungsi yudikatif” berupa menemukan dan menggali hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (*living law*) dimana persoalan itu diajukan sebagai “keadilan tertinggi”, sesuai idealnya Hakim Indonesia bukan corong undang-undang atau peraturan tertulis semata;

6. Bahwa parallel dengan fakta-fakta obyektif Para pembanding atas tanah/obyek perkara a quo, maka secara berimbang perlu diperhadapkan atas fakta-fakta obyektif Para Terbanding dalam hubungannya atas tanah/obyek perkara a quo, yakni:

- Kakek Para Terbanding yaitu Oppu Togang Simbolon sejak diijinkan oleh Oppu Raja Utar Simbolon (*kakek Para Pembanding*) tinggal di Huta Lumban Buntu awalnya hanya mendirikan “balebale” yang kemudian diperbaiki menjadi “*ruma epper*” persis disebelah kanan Ruma Batak / Ruma Bolon milik Oppu Raja Utar Simbolon karena sejak semula Oppu Togang Simbolon sudah dilarang mendirikan / membangun baginya Ruma Batak / Ruma Bolon di dalam Huta Lumban Buntu, sampai sekarang dan itulah sebabnya Oppu Togang Simbolon

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor **440/Pdt/2020/PT MDN**



hingga kepada Para Terbanding a quo sama sekali tidak pernah memiliki Ruma Batak / Ruma Bolon didalam Huta Lumban Buntu perkara a quo;

- Bahwa padahal kedudukan/eksistensi “Ruma Batak / Ruma Bolon” dalam pandangan Pemerintah Kolonial Belanda ternyata sangat penting dan simbolis: **“Pemerintah Kolonial Belanda juga mewajibkan agar setiap rumah milik Tunggame Huta (Pemilik Kampung) supaya mengubah bentuk rumahnya masing-masing menjadi ruma batak bagi setiap tunggame huta yang belum berbentuk ruma batak..”** (Pertimbangan Hukum dalam Putusan PN Balige No. 16/Pdt.G/20212/PN-BLG Tanggal 4 Maret 2013);

Bahwa keberadaan atau eksistensi Ruma Batak / Ruma Bolon milik Oppu Raja Utar Simbolon di Huta Lumban Buntu persis ditempat dimana menurut Hukum Adat adalah “pogu ni huta” sebagai tempat berdirinya rumah pemilik huta bahkan menurut aturan Pemerintah Kolonial Belanda mengukuhkan makna simbolis Ruma Batak/Ruma Bolon adalah kepunyaan Pemilik Huta, maka sangat kontras dan bertolak belakang baik atas dalil-dalil Para Terbanding maupun Pertimbangan Judex Facti PN Balige atas perkara a quo Oppu Togang Simbolon sebagai Tunggame Huta mendasarkannya semata-mata pada kutipan buku register Radja Bius Samosir tanpa secara cermat dan mendalam memaknai seluruh fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding dalam Perkara a quo;

Bahwa demikian juga dalil Para Terbanding mengaitkan terhadap anak sulung Oppu Raja Utar Simbolon malah baru lahir tahun 1914, membuktikan Oppu Togang Simbolon sudah berada lebih dahulu di Huta Lumban Buntu daripada Oppu Raja Utar Simbolon tetap tidak dapat diterima karena tetap bertolak belakang dengan faktanya, bahwa segala fakta yang melingkupi proses berlangsungnya pendirian dan pembangunan Ruma Batak / Ruma Bolon ditempat sebagaimana menurut Hukum Adat bagi Pemilik Huta sama sekali tidak dapat terbantahkan atau tidak dapat dilumpuhkan oleh Para Terbanding maupun tidak ada pijakan hukumnya bahkan tidak pula sekedar pijakan logika bagi pertimbangan hukum Judex Facti PN Balige;

- a. Jika de facto Oppu Togang Simbolon *lebih dahulu tinggal di Huta Lumban Buntu* maka sebagai Abang Kandung dari Oppu Raja Utar Simbolon, jauh lebih berhak menentukan dan memilih tempat rumah kediamannya persis berada diposisi dan letak sebagaimana seharusnya sebagai “Sipukka Huta / Tunggame Huta” menurut



Hukum Adat dan Tradisi Batak Toba, nyatanya tidak ada demikian justru satu-satunya didalam Huta Lumban Buntu Ruma Batak/Ruma Bolon yang didirikan sesuai letaknya sebagai rumah “Sipukka Huta / Tunggane Huta” menurut Hukum Adat dan Tradisi Batak Toba yakni di “*pogu ni huta, menghadap matahari terbit*” adalah Ruma Batak/Ruma Bolon milik dan kepunyaan Oppu Raja Utar Simbolon;

b. Jika de facto Oppu Togang Simbolon adalah benar sebagai Tunggane Huta maka menurut aturan dari Pemerintah Kolonial Belanda setiap Tunggane Huta harus berkewajiban memiliki Ruma Batak / Ruma Bolon didalam Huta Lumban Buntu, nyatanya Oppu Togang Simbolon tidak pernah memilikinya;

- Satu lagi fakta yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti PN Balige bahwa Oppu Togang (*kakek Para Terbanding*) maupun Muda Simbolon (*anak Oppu Togang Simbolon*) tidak pernah dimakamkan di Huta Lumban Buntu perkara a quo, tetapi di pemakaman umum bernama *Sitaotao dan Atas Ni Mual* sekitar satu kilometer jaraknya dari Huta Lumban Buntu perkara a quo, sebab sejak semula sudah dipahami oleh Oppu Togang Simbolon maupun Muda Simbolon sebagai ketentuan bagi bukan pemilik Huta/Kampung harus dimakamkan keluar dari Huta Lumban Buntu;
- Tanaman-tanaman keras berupa Kayu Jior atau Kayu Raja maupun jenis lainnya yang ditanam oleh Oppu Raja Utar Simbolon baik diareal tanah pemakaman (*yang berasal dari Marga Malau*) maupun diatas “parik huta” sekeliling Huta Lumban Buntu jelas adalah hanya dimiliki oleh Para Pembanding dan dijual oleh Para Pembanding kepada Saksi an. Giling Sinambela sekitar tahun 1980 untuk material bangunan rumahnya di Lintong Nihuta tanpa harus meminta ijin dan persetujuan atau dalam bentuk apapun dari pihak manapun, bahkan Tergugat I justru ikut membantu menumbang dan memotongnya menjadi bahan bangunan;
- Surat Bewijs No. 790 Residentie Tapian Naoeli Afdeling Batak Landen Onderafdeeling Samosir Tertanggal 1 Juli 1908 dan Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Rianiate No. 2 Landshap Huta Namora No.10/2007 tertanggal 26 September 2007 yang sesungguhnya adalah Produk Pemerintah Kolonial Belanda, maka tanggapan Para Pembanding secara hukum yang berlaku di Republik Indonsia sekarang, adalah demikian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa secara legal formalpun Judex Facti PN Balige yang mengadili dan memutus perkara a quo sama sekali tidak membuat pertimbangan hukum yang patut untuk mendudukkan Surat Bewijs No. 790 Residentie Tapan Naoeli Afdeling Batak Landen Onderafdeeling Samosir Tertanggal 1 Juli 1908 dan Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Rianiate No. 2 Landshap Huta Namora No.10/2007 tertanggal 26 September 2007 yang sesungguhnya adalah Produk Pemerintah Kolonial Belanda itu sebagai salah satu produk hukum dalam sistem dan tata urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, terutama karena kedua surat tersebut jika pertimbangan hukum Judex Facti PN Balige adalah sebagai aturan menyangkut pertanahan maka dengan sendirinya harus berasaskan pada Ketentuan Tentang Konversi Hak-hak Atas Tanah Asal Hak Barat dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria, yang secara berturut-turut telah dikeluarkan Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 3 Tahun 1979 yang mengatur implementasi Diktum Kedua Pasal I, III dan V hak-hak atas tanah asal Konversi Hak Barat akan berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya tanggal 24 September 1980, yang setelah tenggang waktu tersebut berakhir menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara;

Sehubungan dengan ketentuan itu, maka Judex Facti PN Balige secara legal formal sepatutnya mempertimbangkan bahwa kedua bukti surat Para Terbanding tersebut sudah tidak berlaku lagi sebagai suatu produk hukum yang berlaku dalam tata susunan Peraturan Perundang-undangan karena sejak tanggal 24 September 1980 sudah berakhir sehingga konsekwensi hukumnya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam mengadili dan memutus perkara a quo sebab memang dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti sama sekali tidak terlebih dahulu mengadili satu persatu syarat-syarat formal seluruh alat bukti dalam perkara a quo termasuk tidak dicantukannya alat-alat bukti surat apa saja baik dari Para Pembanding dan Para Penggugat maupun dari Para Terbanding dan Para Tergugat dalam Putusan Perkara a quo, nyatalah Judex facti PN Balige telah melanggar hukum karena tidak terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengadili yuridis formal seluruh Alat Bukti sebagai sesuatu yang seharusnya dalam perkara

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor **440/Pdt/2020/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo apakah sah dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak menurut hukum;

b. Bahwa semata-mata hanya dengan mempertimbangkan bukti surat ini, maka Judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti simbolis yang penuh makna tersirat sebagai perwujudan Hukum Adat dan Tradisi yang sungguh-sungguh hidup ditengah masyarakat Batak Toba ic. dilingkungan dan termasuk obyek perkara a quo bahkan keterkaitan fakta itu memiliki korelasi langsung atas bagaimana “kejuangan” Oppu Raja Utar Simbolon bagian dalam peperangan Sidamdandam menentang kekuasaan kolonial Belanda lalu melanjutkan kepemimpinan organisasi itu dan terus menerus ditengah tekanan dan ancaman Pemerintah Kolonial Belanda yang sudah mulai berkuasa di Samosir sejak wafatnya Raja Sisingamangaraja XII Juni 1907;

7. Bahwa Judex Facti PN Balige dalam mengadili dan memutus perkara a quo sesungguhnya bukan mengadili fakta dan alat bukti dalam membuat pertimbangan hukumnya, tetapi adalah **mengadili cara berpikir Para Penggugat/Para Pembanding**, ihwal penjualan bidang tanah diseborang jalan eks tanah pemberian Hulahlula Oppu Raja Utar Simboopj yakni Marga Malau bukanlah serta merta atas tindakan dan inisiatif tunggal Penggugat I/Pembanding I tetapi adalah tindakan kumulatif seluruh Keturunan dari Oppu Raja Utar Simbolon yang dilaksanakan oleh Penggugat I/Pembanding I sebab secara jelas diuraikan dalam bukti surat tersebut sebagai prakarsa dan proses **Paradaton menurut Hukum adat dan Tradisi Batak Toba** yang berlaku;

Bahwa sebagai prakarsa dan proses **Paradaton menurut Hukum adat dan Tradisi Batak Toba** yang berlaku sebagai suatu pengetahuan umum bagi Orang Batak Toba selalu (atau sudah pasti) dilakukan dengan terlebih dahulu “jamuan makan bersama” yang dihadiri oleh “Dalihan Natolu Paopat Sihalsihal” (1. Manat Mardongan Tubu, 2. Somba Marhulahlula, 3. Elek Marboru, 4. Dengan Mardongan Sahuta), yang dalam perjamuan makan itu masing-masing mendapat hak demikian setelah usai jamuan oleh Tetua Adat akan dibahas dan ditelisik secara detail maksud dan tujuan pembicaraan dalam perkumpulan yang diadakan itu, sehingga sifat dan ciri komunal dalam Paradaton/Peradatan terlaksana, yang dalam hal ini maksud Penyerahan tanah kepada Ambit Sinaga harus terang dalam acara itu



adalah sebagai tindakan hukum yang sah dari Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon;

8. Bahwa pada tahun 1974 adanya tindakan sangkalan dan sanggahan atau larangan dari Toga Maniur Malau atas proses pendirian dan pembangunan Tugu / Makam Oppu Raja Utar Simbolon dan keturunannya hanya ditujukan kepada Para Pembanding a quo tidak ikut kepada Para Terbanding, sesuatu yang membuktikan bahwa Toga Maniur Malau masih memegang anggapan dan pesan atas bidang tanah pemakaman (*diluar parik Huta Lumban Buntu*) masih ada janji secara Adat dan Tradisi penyerahan tanah yang belum digenapi oleh Oppu Raja Utar Simbolon kepada Kakek Toga Maniur Malau sehingga sebelum “dipenuhi” oleh Keturunan dari Oppu Raja Utar Simbolon maka pembangunan diatas tanah yang diberikan Kakek Toga Maniur Malau itu harus dihentikan lebih dahulu, akan tetapi dengan bijaksana Kolonel Liberty Malau menengahi dan meyakinkan pada Toga Maniur segala kekurangan atas proses penyerahan tanah itu kepada Oppu Raja Utar Simbolon akan dilaksanakan secara baik dan benar oleh Keturunan Oppu Raja Utar Simbolon, yang untuk itulah pada tanggal 31 Agustus 2019 Keturunan dari Oppu Raja Utar malau telah menggenapinya dan telah pula diterima dan dikukuhkan oleh Keturunan Oppu Tinandangan Malau dalam suatu Upacara Adat dan Tradisi Batak Toba;

Bahwa ihwal Judex Facti membuat dalam pertimbangannya menyinggung kelapaan Kepala Desa Hutanamora tidak menanda tangani surat Tanggal 31 Agustus 2019, maka **secara hukum tidaklah mengurangi esensi substansi pembuktian yang dikandungnya** bahkan sesungguhnya Mahkamah Agung RI menganut asas demikian, sebagaimana dalam Yurisprudensi MA RI Tanggal 13 Desember 1958 No. 4 K/Rup./1958: “Menurut hukum adat, ikut sertanya Kepala Desa dalam jual beli tanah bukan merupakan syarat mutlak syahnya jual beli itu” (*dalam buku: “Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi MA RI”, Prof. R. Subekti, SH., Cet. Ke-5, Penerbit: Alumni Bandung, Tahun 2006, Hal. 35*);

Oleh sebab itu, dalil Para Terbanding yang menyatakan bidang tanah yang sekarang adalah lahan Pekuburan garis lurus (*termasuk didalamnya satu rumah beton milik Para Pembanding dalam obyek Rekonvensi III*) sampai pada bidang tanah yang sudah diserahkan Para Pembanding kepada Ambit Sinaga adalah “habong nihuta” adalah tidak benar sama sekali, sebab awalnya adalah tanah yang

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor **440/Pdt/2020/PT MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari pemberian Oppu Tinandangan Malau (*Kakek dari Toga Maniur dan Liberty Malau*) kepada Oppu Raja Utar Simbolon yang sampai tanggal 31 Agustus 2019 ternyata janji pemenuhan Adat dari Keturunan Opppu Raja Utar Simbolon kepada Keturunan Oppu Tinandangan Malau tetap ditunggu dan diselesaikan/dipenuhi;

9. Bahwa demikianlah perkara a quo sesungguhnya sarat dengan dimensi pranata dan nilai-nilai Hukum Adat batak Toba, yang sama sekali luput dari pengamatan dan pertimbangan Yudex Facti PN Balige dalam pertimbangan hukumnya, bahkan dalam dimensi Hukum Nasionalpun alat bukti Para Terbanding T:1 dan T:3 sesungguhnya tidak berlaku lagi sejak tahun 24 September 1980, oleh sebab itu Para Pembanding memohon kepada YM Majelis Hakim Tinggi PT Medan Yang Mangadili Perkara a quo berkenan mempertimbangkan untuk lebih dalam menggali Aspek Hukum Adat yang sesungguhnya sangat nyata dan kental masih berlaku diterapkan dalam mengadili dan memutus perkara a quo;

Eksistensi Ruma Batak / Ruma Bolon sebagai satu-satunya Rumah Adat yang berdiri dari dulu sampai sekarang milik Oppu Raja Utar Simbolon adalah Hak menguasai dan menduduki "Pusat Kosmis" sebagai "Pogu Ni Huta" Lumban Buntu tanah perkara a quo, demikian juga Tugu / Makam Beton yang sudah dibantah oleh Toga Maniur Malau saat pembangunannya yang sudah dipestakan secara Adat dan Tradisi Batak Toba, lalu tindakan Para Pembanding menjual Kayu dari Huta Lumban Buntu tanah terperkara a quo kepada saksi Giling Sinambela, Penyerahan Para Pembanding kepada Ambit Sinaga sebagian dari tanah yang diberikan Marga Malau adalah bukti-bukti sah menurut Hukum dan Tradisi Adat, Oppu Raja Utar-lah pemilik Huta Lumban Buntu terperkara a quo dalam mana Para Pembanding adalah Keturunannya;

Berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut argumentasi-argumentasi hukumnya dalam diatas, dengan ini kami memohon kepada YM Majelis Hakim Tinggi PT Medan Yang Menyidangkan perkara a quo berkenan mengambil Putusan membatalkan Putusan Pengadilan Balige No.102/Pdt.G/2019/PN-BLG Tanggal Juli 2020 yang dimohonkan banding a quo dengan mengadili sendiri perkara a quo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor **440/Pdt/2020/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat (*Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII*) seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding;
2. Menyatakan dalam hukum **membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Balige No.102/Pdt.G/2019/PN-BLG Tanggal 15 Juli 2020 yang dimohonkan banding a quo;
3. Menyatakan dalam hukum **mengabulkan gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding untuk seluruhnya**;

Dalam Rekonvensi

- Menolak seluruhnya gugatan rekonvensi Para Terbanding dh Para Tergugat (*Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII*) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- **Membebankan seluruh biaya perkara a quo kepada Para Terbanding**;

S U B S I D A I R

Atau apabila YM Majelis Hakim Tinggi PT Medan yang menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in geode justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

10. Risalah Penyerahan Memori Banding No. 102/Pdt.G/2019/PN Blg., yang dibuat Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang antara lain menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, MANGEMBANG PANDIANGAN, SH. MH., Dkk., Advokat selaku Kuasa Hukum dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII telah diberitahu dan diserahkan memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Para Penggugat;

11. Relas Penyerahan Memori Banding No. 102/Pdt.G/2019/PN Blg., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Balige yang antara lain menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, MANTO SIMBOLON selaku Tergugat VII dan ELI SIMBOLON selaku Tergugat XII telah diberitahu dan diserahkan memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Para Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, pernyataan untuk mengajukan

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor **440/Pdt/2020/PT MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan diucapkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan Putusan., Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya (Vide Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 halaman 4);

Menimbang, bahwa putusan perkara gugatan Pengadilan Negeri Balige yang dimintakan banding dalam perkara Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Blg., adalah Putusan yang diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juli 2020, yang mana pada saat putusan diucapkan tidak dihadiri oleh Para Pembanding semula Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya, akan tetapi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, sehingga penghitungan jangka waktu mengajukan banding dimulai sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020, sedangkan dalam perkara a quo diajukan permintaan banding oleh POLTAK MANIK, SH., selaku Kuasa dari Para Penggugat pada tanggal 12 Juli 2020, dengan demikian permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 Juli 2020 Nomor: 102/Pdt.G/2019/PN Blg., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya, yang mana memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga memori banding dikesampingkan, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan gugatan Pengadilan Negeri Balige tanggal 15

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor **440/Pdt/2020/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Blg., dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, sehingga semua biaya dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya, sedangkan besarnya biaya untuk Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan;;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal-pasal dalam Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut;
- Menguatkan putusan perkara gugatan Pengadilan Negeri Balige Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Blg., tanggal 15 Juli 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **RABU, tanggal 14 Oktober 2020** oleh kami **TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARDY DJOHAN, S.H., dan SUPRIYONO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU, tanggal 21 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NIRWAN SEMBIRING, S.H. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARDY DJOHAN, S.H.

TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor **440/Pdt/2020/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRIYONO, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti

NIRWAN SEMBIRING, S.H. M.H.,

Perincian Biaya :

1.	Meterai	Rp.	6.000,00
2.	Redaksi	Rp.	10.000,00
3.	Pemberkasan	Rp.	134.000,00
Jumlah		Rp.	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);